YAYASAN PENDIDIKAN INTELEGENSIA KRISTEN MAKASSAR

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

# STANDAR LUARAN PkM

## (Pengabdian kepada Masyarakat)

## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

## BADAN PENJAMINAN MUTU

MAKASSAR
2026

**STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
**2026**

**Badan Penjaminan Mutu**
**Universitas Kristen Indonesia Paulus**
**Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya – Makassar**
**Website : https://bpm.ukipaulus.ac.id/ Email : bpm@ukipaulus.ac.id**

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
**Universitas Kristen Indonesia Paulus**
**(UKI Paulus)**

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

# KEPUTUSAN REKTOR
# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
# NOMOR: 019.a/SK/UKIP.02/2026

Tentang

## PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN REVISI III STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

## REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS,

**MENIMBANG** :

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kriteria dan acuan mutu dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengelolaan institusi;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan SPMI serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan Universitas, kebutuhan pemangku kepentingan, dan peningkatan mutu berkelanjutan, perlu dilakukan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus tentang Penetapan dan Pemberlakuan Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

**MENGINGAT** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Rencana Strategis Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

**MEMPERHATIKAN** : Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Paulus tanggal 10 Januari 2026 tentang penetapan dan pemberlakuan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** :

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan **Revisi III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2026**, yang terdiri atas **27 (dua puluh tujuh) Standar SPMI**, meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Tambahan Universitas Kristen Indonesia Paulus, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Yayasan Pendidikan Intelegensia Kristen Indonesia Paulus
(Yayasan PIKI Paulus)
**Universitas Kristen Indonesia Paulus**
**(UKI Paulus)**

Kampus Daya (Kampus Utama) : Jl. P. Kemerdekaan Km. 13, Telp. (62-411) 582825 Fax (62-411) 582825 (Rektor), Makassar, 90243
Web : http://ukipaulus.ac.id , e-mail : ukip@ukipaulus.ac.id, info@ukipaulus.ac.id
Kampus Program Pascasarjana : Jl. Cendrawasih No. 65, Telp. (62-411) 855397, 8732259 Fax (62-411) 855397 Makassar - Indonesia

KEDUA : Standar Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi **kriteria, ukuran, dan acuan resmi bagi seluruh unit akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus** dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. **Badan Penjaminan Mutu Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengoordinasikan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan penerapan Standar Mutu SPMI sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, **Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Revisi III**. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Januari 2026

**Rektor,**

**Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.**
**NIDN. 0928085601**

**Tembusan :**
1. Ketua Yayasan PIKI Paulus
2. Para Wakil Rektor dalam lingkup UKI Paulus
3. Ketua BPM UKI Paulus
4. Para Dekan dalam lingkup UKI Paulus
5. Direktur Pascasarjana UKI Paulus
6. Arsip

## LEMBAR PENGESAHAN

## STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| PROSES | PENANGGUNG JAWAB | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| Perumusan | Dr. Yeheschiel Bartin Marewa, S.H., M.H. | Ketua Tim Perumus | | 06-01-2026 |
| Pemeriksaan | Dr. Ir. Atus Buku, S.T., M.T. | Ketua LPPM | | 08-01-2026 |
| Pertimbangan (Senat PT) | Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H. | Ketua Senat Universitas | | 10-01-2026 |
| Persetujuan (Yayasan) | Pdt. Yohanis Metris., M.Th., M.M. | Ketua Yayasan | | 10-01-2026 |
| Penetapan (Rektor) | Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H. | Rektor UKI Paulus | | 10-01-2026 |
| Pengendalian | Sudianto Lande, S.T., M.T. | Ketua BPM | | 10-01-2026 |

**IDENTITAS STANDAR**

| Komponen | Uraian |
|---|---|
| Nama Standar | Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) |
| Kode Standar | UKIP/SPMI/STD/PKM/01/2026 |
| Kelompok Standar | Standar Pengabdian kepada Masyarakat |
| Bidang | Akademik |
| Penyusun | Badan Penjaminan Mutu - Universitas Kristen Indonesia Paulus |
| Penanggung Jawab | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| Pengguna Standar | Rektor, Wakil Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Badan Penjaminan Mutu, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Mitra PkM, dan unit terkait. |
| Tanggal Berlaku | 10 Januari 2026 |
| Nomor Revisi | 003 |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dapat disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar ini menjadi acuan dalam menjamin dan meningkatkan mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun mengacu pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** dan **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026**, serta ketentuan lain yang relevan. Standar ini juga diselaraskan dengan **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Kebijakan SPMI**, serta arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan kriteria minimal mengenai **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat** yang mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas. Luaran PkM diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, penyelesaian permasalahan masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat**.

Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa **peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat; publikasi; buku atau modul; kekayaan intelektual; produk; model; metode; teknologi tepat guna; inovasi; penguatan kelembagaan dan kemitraan; serta bentuk luaran lainnya** sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Hasil PkM juga didorong untuk disebarluaskan, direplikasi, dimanfaatkan oleh masyarakat dan mitra, diintegrasikan dalam pembelajaran, serta dikembangkan melalui kerja sama dan inovasi dengan tetap memperhatikan etika, perlindungan kekayaan intelektual, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian mutu yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar ini memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan. Pencapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya ditinjau dari jumlah luaran, tetapi juga dari **mutu, relevansi, keterlibatan mahasiswa, kepuasan mitra, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak** yang dihasilkan.

Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** serta didukung penerapan manajemen risiko. Hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) digunakan sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Semoga Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi pedoman bagi seluruh unit dan sivitas akademika dalam menghasilkan PkM yang **bermutu, relevan, bermanfaat, berkelanjutan, dan berdampak**, serta mendukung terwujudnya Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara Holistik."**

Makassar, 10 Januari 2026
Rektor,

**Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H.**

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS

**VISI UKI Paulus**

"*Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik*"

**MISI UKI Paulus**

Mengembangkan iklim akademis yang terpandang, membentuk Universitas yang berpenampilan mengesankan dan mempersiapkan mahasiswa menjadi pekerja unggulan dan pemimpin stratejik dilandasi oleh nilai-nilai Kristiani

**TUJUAN UKI Paulus**

Guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*). Berkenaan dengan hal tersebut tujuan strategis penyelenggaraan UKI Paulus adalah:

a. Mewujudkan UKI-Paulus menjadi Universitas yang berbudaya ilmiah, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, kerja keras, mandiri, disiplin, partisipasi tinggi, saling menghargai, rasa persaudaraan di antara sesama serta selalu bersyukur kepada Allah.
b. Menumbuh-kembangkan UKI-Paulus menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan industri.
c. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa guna mendukung pembangunan nasional, daerah dan lembaga-lembaga lain.
d. Mewujudkan UKI Paulus berjiwa kampus paperless, kampus riset, kampus entrepreneur, kampus juara, kampus sehat, dan kampus sejahtera.
e. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha / industri, perguruan tinggi/lembaga lain, orang tua mahasiswa dan alumni dalam rangka pengembangan

**SASARAN UKI Paulus**

Pengembangan budaya akademik yang unggul, penguatan tata kelola universitas yang baik, pengembangan riset dan inovasi, transformasi digital menuju kampus paperless, penguatan jejaring kerja sama, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sesuai nilai-nilai Kristiani

**DAFTAR ISI**


LEMBAR PENGESAHAN ..... v

IDENTITAS STANDAR ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UKI PAULUS ..... viii

DAFTAR ISI ..... ix

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Tujuan Standar ..... 1
1.3 Ruang Lingkup Standar ..... 2
1.4 Keterkaitan dengan VMTS ..... 4
1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI ..... 4

BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR ..... 6

2.1 Landasan Yuridis ..... 6
2.2 Landasan Internal ..... 6
2.3 Rasional Standar ..... 7
2.4 Prinsip Penetapan Standar ..... 8
2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain ..... 9

BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI ..... 12

3.1 Istilah dan Definisi ..... 12
3.2 Singkatan ..... 14

BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR ..... 16

4.1 Pernyataan Standar ..... 16
4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian ..... 18

BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ..... 23

5.1 Strategi Pencapaian ..... 23
5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab ..... 24
5.3 Sumber Daya Pendukung ..... 25

BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR ..... 27

6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar ..... 27
6.2 Analisis Risiko ..... 28
6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko ..... 28

6.4 Pemantauan Risiko ..... 30

BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP ..... 31

7.1 Penetapan ..... 31
7.2 Pelaksanaan ..... 32
7.3 Evaluasi ..... 33
7.4 Pengendalian ..... 33
7.5 Peningkatan ..... 34

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI ..... 36

8.1 Dokumen Terkait ..... 36
8.2 Bukti Pemenuhan Standar ..... 37
8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu ..... 38
8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data ..... 38

BAB IX PENUTUP ..... 40

REFERENSI ..... 41

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu unsur utama tridharma perguruan tinggi yang berperan dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan, serta penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Keberhasilan PkM tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya kegiatan, tetapi juga oleh **mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM** yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa bersama mitra.

**Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026** menempatkan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Standar Pengabdian kepada Masyarakat**. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM** yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi.

Luaran PkM dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan jenis kegiatan, antara lain **peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, dan kemandirian masyarakat; publikasi; buku dan modul; kekayaan intelektual; produk; model; metode; teknologi tepat guna; inovasi; penguatan kelembagaan; serta bentuk luaran PkM lainnya**. Hasil PkM juga perlu didorong agar dapat diterapkan, dimanfaatkan, direplikasi, dikembangkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, perubahan kebutuhan masyarakat, peningkatan kolaborasi, serta tuntutan terhadap kontribusi perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat memerlukan pengelolaan luaran PkM yang semakin terarah dan berkelanjutan. Luaran PkM perlu direncanakan, dihasilkan, didiseminasikan, dimanfaatkan, dievaluasi, dan ditingkatkan berdasarkan **peta jalan PkM, bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan mitra, hasil penelitian yang dapat diterapkan, serta target dampak Universitas**.

Penyebarluasan hasil PkM juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan kemanfaatan dan memperluas dampak kegiatan. Universitas perlu mendorong diseminasi hasil PkM melalui publikasi, repositori, media massa, media digital, seminar, pameran, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan **etika, perlindungan kekayaan intelektual, kerahasiaan, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat**.

Dalam konteks Universitas Kristen Indonesia Paulus, luaran PkM merupakan bagian penting dalam pencapaian Visi **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Oleh karena itu, hasil PkM diarahkan untuk memperkuat budaya akademik, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan, penyelesaian permasalahan masyarakat, penguatan jejaring kerja sama, serta peningkatan kontribusi dan reputasi Universitas.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** sebagai acuan bagi Universitas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra, dan unit terkait dalam menjamin **mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan peningkatan dampak hasil PkM**. Standar ini dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**, didukung penerapan manajemen risiko dan pendokumentasian yang sistematis untuk menjamin peningkatan mutu luaran PkM secara berkelanjutan.

## 1.2 Tujuan Standar

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun untuk menjamin dihasilkannya luaran PkM yang **bermutu, relevan, bermanfaat, dapat diakses dan/atau dimanfaatkan sesuai ketentuan, berkelanjutan, serta memberikan dampak** bagi masyarakat, mitra, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, dan pemangku kepentingan. Standar ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Secara khusus, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk:

1. **menjamin mutu hasil PkM** sesuai dengan kaidah keilmuan, etika akademik, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat, dan standar mutu PkM;
2. **menjamin relevansi hasil PkM** dengan VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. **menjamin kemanfaatan hasil PkM** bagi masyarakat, mitra, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dan/atau mitra** melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendampingan, pemberdayaan, dan inovasi;
5. **meningkatkan publikasi dan diseminasi hasil PkM** melalui jurnal, prosiding, media massa, media digital, seminar, pameran, dan media diseminasi lainnya;
6. **meningkatkan perolehan kekayaan intelektual** yang berasal dari hasil PkM sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan kegiatan;
7. **meningkatkan luaran PkM dalam bentuk buku, modul, produk, model, metode, teknologi tepat guna, dan inovasi** sesuai dengan karakteristik kegiatan dan kebutuhan masyarakat;
8. **mendorong penerapan, pemanfaatan, replikasi, dan pengembangan hasil PkM** untuk memberikan manfaat dan dampak yang lebih luas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
9. **meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam menghasilkan luaran PkM** bersama dosen sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, pengalaman belajar, dan kepedulian sosial mahasiswa;
10. **meningkatkan luaran PkM kolaboratif** melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya pada tingkat nasional maupun internasional;
11. **mendorong integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran** untuk mendukung pengembangan bahan ajar, studi kasus, metode pembelajaran, proyek mahasiswa, dan penguatan kompetensi mahasiswa;
12. **menjamin penyebarluasan dan keteraksesan hasil PkM** melalui publikasi, repositori, media digital, dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. **meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau mitra** terhadap mutu, relevansi, pelayanan, manfaat, dan keberlanjutan hasil PkM;
14. **meningkatkan kontribusi hasil PkM terhadap pencapaian VMTS dan target dampak Universitas** serta penyelesaian permasalahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
15. **mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** serta kriteria luaran PkM yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
16. **menjamin tersedianya data, dokumen, dan rekaman mutu luaran PkM** yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, terdokumentasi, dan tertelusur untuk mendukung SPMI, pengambilan keputusan, pelaporan, dan akreditasi;
17. **mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM** melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan SPMI; dan
18. **menjamin peningkatan mutu luaran PkM secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan mitra, Audit Mutu Internal (AMI), akreditasi, serta tindak lanjut peningkatan mutu.

### 1.3 Ruang Lingkup Standar

Ruang lingkup Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan **mutu, relevansi, kemanfaatan, publikasi, diseminasi, penerapan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM** yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa bersama mitra. Standar ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta diarahkan pada pelampauan standar melalui pemenuhan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi. Ruang lingkup Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **mutu hasil PkM**, yang mencakup kualitas, ketepatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, integritas akademik, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan mitra;
2. **relevansi hasil PkM**, terhadap VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan;

3. **kemanfaatan hasil PkM**, bagi masyarakat, mitra, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **peningkatan pengetahuan masyarakat dan/atau mitra**, sebagai hasil kegiatan edukasi, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan bentuk pemberdayaan lainnya;
5. **peningkatan keterampilan dan kapasitas masyarakat dan/atau mitra**, dalam menerapkan pengetahuan, teknologi, metode, atau inovasi yang diberikan melalui kegiatan PkM;
6. **peningkatan kemandirian masyarakat dan/atau mitra**, dalam mengelola, mengembangkan, dan melanjutkan hasil kegiatan PkM;
7. **publikasi hasil PkM**, melalui jurnal ilmiah, prosiding, media massa, media digital, dan media publikasi lainnya yang relevan;
8. **kekayaan intelektual**, berupa hak cipta, paten, paten sederhana, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya yang relevan;
9. **buku, modul, panduan, dan bahan edukasi** yang dihasilkan dari kegiatan PkM dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau mitra;
10. **produk, model, metode, teknologi tepat guna, dan inovasi** yang dihasilkan dan/atau diterapkan melalui kegiatan PkM;
11. **pemanfaatan dan penerapan hasil PkM**, oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, komunitas, dan mitra lainnya;
12. **replikasi dan pengembangan hasil PkM**, pada kelompok masyarakat, wilayah, institusi, atau mitra lainnya yang memiliki kebutuhan serupa;
13. **keberlanjutan hasil PkM**, melalui kemampuan mitra melanjutkan, memelihara, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan hasil kegiatan setelah program selesai;
14. **luaran PkM dosen yang melibatkan mahasiswa**, sebagai bagian dari penguatan kompetensi, pengalaman belajar, kepedulian sosial, dan budaya akademik mahasiswa;
15. **luaran PkM mahasiswa**, termasuk produk, publikasi, inovasi, media edukasi, kekayaan intelektual, dan bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik Program Studi;
16. **luaran PkM kolaboratif**, yang dihasilkan melalui kerja sama pada tingkat internal, nasional, dan internasional;
17. **integrasi hasil PkM dalam pembelajaran**, termasuk pengembangan bahan ajar, studi kasus, proyek, model, metode, teknologi, dan materi pembelajaran;
18. **diseminasi hasil PkM**, melalui seminar, forum masyarakat, publikasi, repositori, pameran, media massa, media sosial, dan media diseminasi lainnya;
19. **akses dan penyebarluasan hasil PkM**, melalui mekanisme yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh dan memanfaatkan hasil PkM sesuai ketentuan;
20. **perlindungan hasil PkM**, yang mencakup kekayaan intelektual, kerahasiaan, etika, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat;
21. **kepuasan masyarakat dan/atau mitra**, terhadap mutu pelayanan, relevansi, manfaat, penerapan, dan keberlanjutan hasil PkM;
22. **kontribusi hasil PkM terhadap VMTS dan target dampak Universitas**, termasuk penguatan keunggulan, kontribusi sosial, dan reputasi institusi;
23. **kontribusi hasil PkM terhadap penyelesaian permasalahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat**, sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
24. **pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi**, khususnya terkait produktivitas, relevansi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM;
25. **pengelolaan data dan dokumentasi luaran PkM**, yang mencakup ketersediaan, validitas, kemutakhiran, keamanan, konsistensi, dan keterlacakan data;
26. **penerapan nilai-nilai Kristiani dan budaya mutu** dalam menghasilkan dan menerapkan hasil PkM melalui kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kebermanfaatan;
27. **manajemen risiko luaran PkM**, yang mencakup identifikasi, analisis, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, kepuasan mitra, dan dampak hasil PkM; dan
28. **penerapan siklus PPEPP**, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat secara sistematis, terdokumentasi, berbasis bukti, dan berkelanjutan.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat berlaku bagi **LPPM, seluruh Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra, serta unit terkait di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Paulus**, dengan penerapan indikator dan target yang disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan, jenis dan jenjang Program Studi, peta jalan PkM, kebutuhan masyarakat dan mitra, target Universitas, serta **kriteria lembaga akreditasi** yang relevan.

### 1.4 Keterkaitan dengan VMTS

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, inovatif, berkelanjutan, dan berdampak merupakan salah satu instrumen penting dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian permasalahan masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan, serta peningkatan kontribusi Universitas. Oleh karena itu, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi UKI Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."** Keterkaitan tersebut diwujudkan melalui:

1. **pencapaian visi universitas**, melalui peningkatan mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM;
2. **penguatan budaya akademik**, melalui PkM yang berbasis keilmuan, hasil penelitian, inovasi, integritas, dan kebutuhan nyata masyarakat;
3. **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**, melalui pemanfaatan keahlian akademik, hasil penelitian, teknologi, dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat;
4. **peningkatan mutu pendidikan**, melalui integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, teknologi, dan pengembangan kompetensi mahasiswa;
5. **penguatan pemberdayaan dan inovasi masyarakat**, melalui pengembangan hasil PkM yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan;
6. **aktualisasi Iman Kristiani secara holistik**, melalui kegiatan dan luaran PkM yang menjunjung nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kebermanfaatan bagi sesama;
7. **peningkatan kontribusi kepada masyarakat**, melalui penerapan hasil PkM dalam menyelesaikan permasalahan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
8. **peningkatan daya saing dan reputasi institusi**, melalui inovasi, teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, publikasi, keberhasilan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi, dan pengakuan terhadap hasil PkM pada tingkat nasional dan internasional;
9. **penguatan jejaring dan kemitraan**, melalui luaran PkM kolaboratif dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra nasional maupun internasional; dan
10. **pengembangan budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan**, melalui monitoring dan evaluasi pencapaian luaran PkM, evaluasi kepuasan mitra, AMI, tindak lanjut hasil evaluasi, penerapan manajemen risiko, serta siklus PPEPP.

Dengan keterkaitan tersebut, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa kegiatan PkM UKI Paulus tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi menghasilkan **luaran yang bermutu, relevan, bermanfaat, dimanfaatkan, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat**, serta mendukung pencapaian VMTS, pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pemenuhan kriteria akreditasi, dan penguatan budaya mutu yang mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani secara holistik.

### 1.5 Keterkaitan dengan Perangkat SPMI

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Standar ini memiliki keterkaitan dengan berbagai kebijakan, standar, pedoman, dan dokumen mutu lainnya karena pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM dipengaruhi oleh proses, sumber daya, pengelolaan, pembiayaan, serta sistem penjaminan mutu yang diterapkan. Keterkaitan tersebut meliputi:

1. **Kebijakan SPMI**, sebagai landasan umum dalam penetapan arah, prinsip, tata kelola, dan komitmen UKI Paulus terhadap penjaminan dan peningkatan mutu luaran PkM secara berkelanjutan;

2. **Pedoman Penerapan Siklus PPEPP**, sebagai acuan dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan;
3. **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**, karena mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian kegiatan PkM;
4. **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat**, karena pencapaian luaran PkM memerlukan dukungan dosen, mahasiswa, mitra, pendanaan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, kerja sama, serta sumber daya PkM yang memadai;
5. **Standar Kompetensi Lulusan**, karena keterlibatan mahasiswa dalam PkM dan luaran PkM mendukung pengembangan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemecahan masalah, komunikasi, kerja sama, kepedulian sosial, dan tanggung jawab profesional;
6. **Standar Isi Pembelajaran**, karena hasil PkM dapat digunakan untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian serta materi pembelajaran berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat;
7. **Standar Proses Pembelajaran**, karena hasil PkM dapat diintegrasikan ke dalam studi kasus, proyek, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan bentuk pembelajaran kontekstual lainnya;
8. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**, karena kompetensi, kualifikasi, produktivitas, pengalaman, dan pengembangan profesional dosen serta dukungan tenaga kependidikan berpengaruh terhadap mutu dan produktivitas luaran PkM;
9. **Standar Sarana dan Prasarana**, karena pelaksanaan PkM dan pencapaian luarannya memerlukan dukungan peralatan, teknologi, laboratorium, fasilitas lapangan, sistem informasi, dan sarana pendukung lainnya yang memadai;
10. **Standar Pembiayaan Pendidikan**, karena pencapaian luaran PkM yang bermutu memerlukan dukungan pembiayaan institusi dan pengelolaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan;
11. **Standar Luaran Penelitian**, karena hasil penelitian dapat diterapkan, dikembangkan, ditransfer, dan dimanfaatkan melalui kegiatan PkM untuk memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat;
12. **Standar Proses Penelitian**, karena hasil dari proses penelitian yang bermutu dapat menjadi sumber pengetahuan, teknologi, metode, model, dan inovasi yang diterapkan dalam PkM;
13. **Standar Sistem Informasi**, karena data kegiatan, luaran, mitra, publikasi, kekayaan intelektual, produk, inovasi, pemanfaatan, kepuasan, keberlanjutan, dan dampak PkM harus tersedia secara valid, mutakhir, aman, konsisten, dan tertelusur;
14. **Pedoman Manajemen Risiko**, sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko terhadap pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, kepuasan mitra, dan dampak luaran PkM;
15. **Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**, sebagai acuan dalam pengelolaan dokumen dan rekaman mutu terkait luaran PkM, publikasi, kekayaan intelektual, produk, diseminasi, pemanfaatan, kepuasan mitra, evaluasi, dan tindak lanjut; dan
16. **dokumen Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)**, sebagai sumber informasi dalam mengevaluasi ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang peningkatan, serta menetapkan tindakan pengendalian dan peningkatan mutu.

Keterkaitan antarperangkat SPMI tersebut memastikan bahwa Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara **terintegrasi, berbasis bukti, berorientasi pada mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan dan target dampak, selaras dengan VMTS dan peta jalan PkM, serta mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi** sesuai dengan karakteristik, jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi.

.

## BAB II. LANDASAN DAN RASIONAL STANDAR

### 2.1 Landasan Yuridis

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, penyebarluasan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM. Landasan yuridis Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. peraturan perundang-undangan mengenai Pengabdian kepada Masyarakat, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, inovasi, kekayaan intelektual, serta pemanfaatan hasil PkM;
5. peraturan dan ketentuan mengenai etika pelaksanaan PkM, integritas akademik, perlindungan kekayaan intelektual, perlindungan masyarakat dan mitra, keterbukaan dan penyebarluasan hasil PkM, serta pengelolaan hasil PkM yang relevan;
6. peraturan dan instrumen yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang relevan, khususnya mengenai mutu, relevansi, produktivitas, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengelolaan luaran PkM di perguruan tinggi.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Universitas Kristen Indonesia Paulus menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan untuk menjamin bahwa hasil PkM memiliki **mutu, relevansi, dan kemanfaatan, serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas**. Standar ini juga menjadi dasar dalam perencanaan, pencapaian, diseminasi, penerapan, pemanfaatan, pendokumentasian, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran PkM secara sistematis dan berkelanjutan.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk mendukung pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kriteria lembaga akreditasi, sehingga hasil PkM UKI Paulus memberikan kontribusi terhadap **penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian mitra, penyelesaian permasalahan masyarakat, inovasi, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta pencapaian VMTS dan target dampak Universitas**.

### 2.2 Landasan Internal

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan memperhatikan dokumen internal Universitas Kristen Indonesia Paulus sebagai dasar dalam menentukan arah, prioritas, karakteristik, indikator, dan target mutu luaran PkM. Landasan internal yang digunakan meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Kebijakan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus;
8. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus;
9. kebijakan, pedoman, dan/atau rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus;

10. peta jalan (roadmap) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, kelompok PkM, dan/atau dosen;
11. pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan ketentuan pengelolaan PkM yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
12. dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi serta VMTS Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi sebagai dasar dalam menentukan relevansi dan target luaran PkM sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat;
13. data dan dokumen luaran PkM yang meliputi publikasi, buku, modul, kekayaan intelektual, produk, model, metode, teknologi tepat guna, inovasi, peningkatan kapasitas dan kemandirian mitra, pemanfaatan, keberlanjutan, serta bentuk luaran lainnya; dan
14. hasil evaluasi diri, monitoring dan evaluasi PkM, survei kepuasan mitra, Audit Mutu Internal (AMI), hasil akreditasi, Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta masukan pemangku kepentingan.

Landasan internal tersebut menjadi dasar bagi Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengembangkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hanya memenuhi ketentuan nasional, tetapi juga mencerminkan **kekhasan, keunggulan, arah pengembangan PkM, kebutuhan masyarakat dan mitra, karakteristik bidang keilmuan, serta target mutu dan dampak Universitas**.

Dengan demikian, luaran PkM UKI Paulus diarahkan untuk mendukung pencapaian VMTS, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan kemandirian mitra, penyelesaian permasalahan masyarakat, peningkatan inovasi dan reputasi institusi, serta pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP**.**

### 2.3 Rasional Standar

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai dasar untuk menjamin dihasilkannya PkM yang memiliki **mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan mitra, serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Luaran PkM merupakan salah satu indikator penting dalam menilai produktivitas PkM, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi, serta kontribusi perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari **Standar Pengabdian kepada Masyarakat** dan menjadi kriteria minimal mengenai **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM**. Oleh karena itu, UKI Paulus perlu menetapkan standar yang memastikan bahwa hasil PkM mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas.

Rasional penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. **mutu hasil PkM**, diperlukan untuk menjamin bahwa PkM menghasilkan manfaat, pengetahuan, keterampilan, produk, metode, teknologi, atau inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mitra;
2. **relevansi hasil PkM**, diperlukan untuk memastikan kesesuaian PkM dengan VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dan permasalahan masyarakat;
3. **kemanfaatan hasil PkM**, diperlukan agar PkM memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dan/atau mitra**, diperlukan agar kegiatan PkM menghasilkan perubahan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, produktivitas, dan/atau kemandirian mitra;
5. **publikasi dan diseminasi hasil PkM**, diperlukan untuk menyebarluaskan praktik baik, inovasi, pengalaman, dan hasil PkM sehingga dapat diketahui, dimanfaatkan, dan dikembangkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
6. **kekayaan intelektual**, diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap produk, metode, media, teknologi, dan inovasi hasil PkM yang memiliki nilai kreativitas dan potensi pemanfaatan;

7. **produk dan inovasi hasil PkM**, diperlukan untuk mendorong dihasilkannya produk, model, metode, teknologi tepat guna, media, dan bentuk inovasi lainnya yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
8. **pemanfaatan dan keberlanjutan hasil PkM**, diperlukan agar hasil PkM tidak berhenti setelah kegiatan selesai, tetapi dapat diterapkan, dipelihara, dikembangkan, direplikasi, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan;
9. **keterlibatan mahasiswa dalam luaran PkM**, diperlukan untuk memperkuat kompetensi, pengalaman belajar, kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian sosial, serta kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat;
10. **kolaborasi PkM**, diperlukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, jejaring, sumber daya, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM melalui kemitraan pada tingkat nasional maupun internasional;
11. **integrasi hasil PkM dalam pembelajaran**, diperlukan untuk memastikan pengalaman dan hasil PkM berkontribusi terhadap pemutakhiran bahan ajar, pengembangan studi kasus, metode pembelajaran, proyek mahasiswa, dan peningkatan kualitas pendidikan;
12. **kepuasan masyarakat dan/atau mitra**, diperlukan untuk menilai kesesuaian, mutu pelayanan, manfaat, dan keberterimaan hasil PkM sebagai dasar evaluasi dan peningkatan mutu;
13. **penyebarluasan dan keteraksesan hasil PkM**, diperlukan untuk memperluas manfaat dan dampak melalui publikasi, repositori, media digital, media massa, forum masyarakat, dan/atau mekanisme lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. **pemenuhan dan pelampauan kriteria akreditasi**, diperlukan agar luaran PkM tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mendukung peningkatan mutu dan pencapaian status akreditasi sesuai dengan kriteria lembaga akreditasi yang relevan; dan
15. **penerapan PPEPP dan manajemen risiko**, diperlukan untuk memastikan pencapaian Standar Luaran PkM dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kepuasan mitra, AMI, hasil akreditasi, RTM, RTL, serta perubahan kondisi internal dan eksternal.

Berdasarkan rasional tersebut, Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat menjadi dasar bagi UKI Paulus dalam membangun sistem pencapaian luaran PkM yang **bermutu, relevan, bermanfaat, berkelanjutan, berorientasi pada dampak, terdokumentasi, berbasis risiko, memenuhi dan melampaui standar nasional, serta ditingkatkan secara berkelanjutan** melalui penerapan siklus PPEPP.

### 2.4 Prinsip Penetapan Standar

Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin bahwa hasil PkM memiliki **mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak**, serta mendukung pencapaian VMTS, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan serta pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria lembaga akreditasi. Prinsip penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **berorientasi pada mutu**, yaitu luaran PkM harus memenuhi standar kualitas, kaidah keilmuan, etika, integritas akademik, dan kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik bidang keilmuan;
2. **berorientasi pada relevansi**, yaitu luaran PkM diarahkan sesuai VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. **berorientasi pada kemanfaatan**, yaitu hasil PkM diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. **berorientasi pada dampak dan keberlanjutan**, yaitu hasil PkM diarahkan untuk menghasilkan perubahan, peningkatan kapasitas, kemandirian, manfaat, atau dampak yang dapat ditunjukkan, dievaluasi, dan dipertahankan setelah kegiatan selesai;
5. **menjunjung integritas akademik dan etika PkM**, yaitu luaran PkM dihasilkan secara jujur, bertanggung jawab, objektif, menghormati martabat manusia, nilai sosial budaya masyarakat, serta bebas dari pelanggaran integritas akademik;
6. **menghargai dan melindungi kekayaan intelektual**, yaitu hasil PkM yang memiliki nilai kekayaan intelektual dikelola dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. **mendorong keterbukaan dan diseminasi**, yaitu hasil PkM disebarluaskan melalui media yang relevan dan, sesuai ketentuan, didorong agar dapat diakses, dimanfaatkan, dan direplikasi oleh masyarakat;

8. **mendorong inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi**, yaitu luaran PkM diarahkan untuk menghasilkan dan/atau menerapkan produk, teknologi, metode, model, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
9. **mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat**, yaitu luaran PkM diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, dan kemandirian masyarakat dan/atau mitra;
10. **mendorong keterlibatan mahasiswa**, yaitu pencapaian luaran PkM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, inovasi, dan bentuk luaran PkM lainnya;
11. **berorientasi pada pelampauan standar**, yaitu indikator dan target luaran PkM tidak hanya diarahkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga memperhatikan **kriteria lembaga akreditasi** sesuai jenis, jenjang, dan bidang keilmuan Program Studi;
12. **adaptif terhadap karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat**, yaitu bentuk, indikator, dan target luaran PkM disesuaikan dengan karakteristik disiplin ilmu, jenis kegiatan, jenjang Program Studi, potensi wilayah, serta kebutuhan masyarakat dan mitra;
13. **selaras dengan VMTS dan nilai-nilai Kristiani**, yaitu PkM dan luaran PkM menjunjung kejujuran, integritas, tanggung jawab, kepedulian, pelayanan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan kebermanfaatan bagi sesama sebagai wujud aktualisasi Iman Kristiani secara holistik;
14. **terukur dan dapat dievaluasi**, yaitu setiap indikator dan target luaran PkM dirumuskan secara jelas, terukur, realistis, berbasis bukti, memiliki sumber data yang dapat diverifikasi, dan dievaluasi secara berkala;
15. **berbasis risiko**, yaitu penetapan dan pencapaian standar mempertimbangkan risiko yang dapat memengaruhi mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM;
16. **terdokumentasi dan tertelusur**, yaitu seluruh luaran dan bukti pencapaiannya didukung dokumen dan rekaman mutu yang lengkap, valid, mutakhir, konsisten, aman, dan dapat ditelusuri; dan
17. **berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan**, yaitu hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan mitra, AMI, hasil akreditasi, RTM, dan RTL digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat UKI Paulus ditetapkan secara **relevan, terukur, berbasis bukti dan risiko, selaras dengan VMTS dan peta jalan PkM, serta diarahkan pada mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan target dampak**, sehingga mendukung peningkatan kontribusi dan reputasi UKI Paulus secara berkelanjutan.

### 2.5 Keterkaitan dengan Standar Lain

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus. **Mutu, relevansi, kemanfaatan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM** dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh proses PkM, sumber daya PkM, penelitian, pendidikan, kerja sama, kemahasiswaan, dan tata kelola institusi. Keterkaitan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dengan standar lain disajikan sebagai berikut:

| No. | Standar Terkait | Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran |
|---|---|---|
| 1 | **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** | proses PkM yang direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi, dan dikendalikan dengan baik menjadi dasar untuk menghasilkan luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, dan berkelanjutan. |
| 2 | **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat** | ketersediaan dosen, mahasiswa, mitra, pendanaan, sarana dan prasarana, sistem informasi, serta sumber daya PkM yang memadai mendukung pencapaian mutu dan produktivitas luaran PkM. |
| 3 | **Standar Luaran Penelitian** | hasil penelitian dapat diterapkan dan dikembangkan melalui kegiatan PkM menjadi produk, metode, teknologi, model, dan inovasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. |

| No. | Standar Terkait | Keterkaitan dengan Standar Penilaian Pembelajaran |
|---|---|---|
| 4 | **Standar Proses Penelitian** | proses penelitian yang bermutu menghasilkan pengetahuan, teknologi, metode, model, dan inovasi yang dapat menjadi dasar pelaksanaan dan pengembangan PkM. |
| 5 | **Standar Kompetensi Lulusan** | keterlibatan mahasiswa dalam PkM mendukung kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, kepedulian sosial, dan tanggung jawab profesional. |
| 6 | **Standar Isi Pembelajaran** | hasil dan pengalaman PkM dapat digunakan untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian serta materi pembelajaran berdasarkan permasalahan nyata masyarakat. |
| 7 | **Standar Proses Pembelajaran** | hasil PkM dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui studi kasus, proyek, bahan ajar, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kontekstual lainnya. |
| 8 | **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** | kompetensi, kualifikasi, produktivitas, pengalaman, dan pengembangan profesional dosen serta dukungan tenaga kependidikan berpengaruh terhadap mutu, kuantitas, dan dampak luaran PkM. |
| 9 | **Standar Sarana dan Prasarana** | peralatan, teknologi, laboratorium, fasilitas lapangan, perpustakaan, sistem informasi, dan sarana pendukung lainnya memengaruhi kemampuan menghasilkan dan menerapkan luaran PkM yang bermutu. |
| 10 | **Standar Pembiayaan** | pendanaan yang memadai dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PkM, publikasi, kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, inovasi, diseminasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan hasil PkM. |
| 11 | **Standar Kerja Sama** | kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, dan mitra lainnya mendukung luaran PkM kolaboratif, pemanfaatan, replikasi, keberlanjutan, dan peningkatan dampak PkM. |
| 12 | **Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan** | tata kelola yang efektif dan akuntabel mendukung perencanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pencapaian luaran PkM. |
| 13 | **Standar Sistem Informasi** | data kegiatan, mitra, publikasi, kekayaan intelektual, produk, inovasi, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak PkM harus dikelola secara valid, mutakhir, aman, terintegrasi, dan tertelusur. |
| 14 | **Standar Kemahasiswaan dan Alumni** | keterlibatan mahasiswa dalam PkM, pemberdayaan masyarakat, inovasi sosial, kompetisi, dan luaran lainnya mendukung pengembangan kompetensi, kepedulian sosial, dan prestasi mahasiswa. |
| 15 | **Standar Suasana Akademik** | budaya akademik, diskusi, seminar, kolaborasi, dan interaksi dengan masyarakat mendukung pengembangan PkM berbasis keilmuan, hasil penelitian, inovasi, dan kebutuhan nyata masyarakat. |

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hasil dari keterpaduan berbagai standar dalam SPMI. Oleh karena itu, **perencanaan, pencapaian, publikasi, diseminasi, perlindungan, penerapan, pemanfaatan, keberlanjutan, pendokumentasian, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran PkM** harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh perangkat SPMI serta memperhatikan persyaratan dalam instrumen **lembaga akreditasi** yang relevan.

Dengan keterkaitan tersebut, peningkatan mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan memberikan kontribusi langsung terhadap **penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat, peningkatan mutu pembelajaran, keterlibatan mahasiswa, inovasi, penguatan kemitraan, penyelesaian permasalahan masyarakat, peningkatan reputasi institusi, pencapaian target dampak, serta pencapaian VMTS Universitas Kristen Indonesia Paulus** secara berkelanjutan.

## BAB III. ISTILAH DAN DEFINISI

### 3.1 Istilah dan Definisi

Dalam Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus, istilah yang digunakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas.
2. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** adalah perubahan, manfaat, pengetahuan, keterampilan, produk, metode, model, teknologi, inovasi, atau bentuk hasil lainnya yang diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan PkM.
4. **Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah hasil PkM yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat didokumentasikan, didiseminasikan, diterapkan, dimanfaatkan, dikembangkan, direplikasi, dan/atau memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. **Mutu Hasil PkM** adalah tingkat kualitas hasil PkM yang memenuhi kaidah keilmuan, etika, integritas akademik, standar mutu PkM, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik bidang keilmuan.
6. **Relevansi Hasil PkM** adalah tingkat kesesuaian hasil PkM dengan VMTS, peta jalan PkM, bidang keilmuan Program Studi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan pemangku kepentingan.
7. **Kemanfaatan Hasil PkM** adalah tingkat kegunaan hasil PkM dalam memberikan solusi, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, kualitas kehidupan, dan/atau kesejahteraan masyarakat dan mitra.
8. **Dampak PkM** adalah perubahan, manfaat, pengaruh, atau kontribusi yang dihasilkan oleh PkM terhadap masyarakat dan/atau mitra dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, kelembagaan, budaya, kesehatan, atau bidang lain yang relevan.
9. **Target Dampak** adalah sasaran perubahan, manfaat, kontribusi, atau pengaruh yang ingin dicapai Universitas melalui pelaksanaan dan pemanfaatan hasil PkM sesuai dengan VMTS dan arah pengembangan institusi.
10. **Masyarakat Sasaran** adalah individu, kelompok, komunitas, lembaga, organisasi, atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi sasaran dan penerima manfaat kegiatan PkM.
11. **Mitra PkM** adalah individu, kelompok masyarakat, komunitas, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, organisasi sosial, organisasi profesi, atau pihak lainnya yang bekerja sama dalam pelaksanaan dan/atau pemanfaatan hasil PkM.
12. **Kebutuhan Mitra** adalah permasalahan, kebutuhan, potensi, dan prioritas masyarakat dan/atau mitra yang diidentifikasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan luaran PkM.
13. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah proses meningkatkan kemampuan, kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengenali potensi, menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
14. **Peningkatan Kapasitas Mitra** adalah perubahan positif pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, tata kelola, produktivitas, atau kemampuan lain masyarakat dan/atau mitra sebagai hasil pelaksanaan PkM.
15. **Kemandirian Mitra** adalah kemampuan masyarakat dan/atau mitra untuk menerapkan, mengelola, memelihara, melanjutkan, dan mengembangkan hasil PkM tanpa ketergantungan secara terus-menerus kepada pelaksana PkM.
16. **Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** adalah penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian, metode, model, dan/atau hasil penelitian untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat.
17. **Publikasi Hasil PkM** adalah penyebarluasan hasil kegiatan PkM melalui jurnal, prosiding, buku, media massa, media digital, atau media publikasi lainnya sesuai dengan karakteristik dan tujuan PkM.

18. **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk, karya, metode, teknologi, atau bentuk hasil PkM lainnya yang memperoleh atau dapat memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul atas suatu ciptaan setelah diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. **Produk PkM** adalah barang, perangkat, aplikasi, sistem, bahan, media, atau bentuk produk lainnya yang dihasilkan, dikembangkan, dan/atau diterapkan melalui kegiatan PkM untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan/atau mitra.
22. **Model PkM** adalah kerangka, pola, atau bentuk pendekatan yang dikembangkan dan/atau diterapkan dalam kegiatan PkM untuk pemberdayaan, pendampingan, penyelesaian masalah, atau peningkatan kapasitas masyarakat dan/atau mitra.
23. **Metode PkM** adalah cara, prosedur, teknik, atau pendekatan yang digunakan dan/atau dikembangkan dalam pelaksanaan PkM untuk mencapai tujuan dan luaran yang ditetapkan.
24. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang dirancang, dikembangkan, dan/atau diterapkan berdasarkan kebutuhan pengguna serta dapat digunakan secara efektif, efisien, aman, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kondisi masyarakat serta lingkungan pengguna.
25. **Inovasi PkM** adalah penerapan atau pengembangan gagasan, pengetahuan, teknologi, metode, model, produk, atau layanan yang memberikan nilai tambah dan solusi terhadap kebutuhan atau permasalahan masyarakat.
26. **Modul PkM** adalah bahan tertulis dan/atau digital yang disusun secara sistematis sebagai pedoman, bahan pelatihan, edukasi, pendampingan, atau penerapan hasil PkM bagi masyarakat dan/atau mitra.
27. **Diseminasi Hasil PkM** adalah kegiatan penyebarluasan hasil, pengalaman, praktik baik, teknologi, produk, metode, dan inovasi PkM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui publikasi, seminar, forum masyarakat, pameran, repositori, media massa, media digital, atau mekanisme lainnya.
28. **Pemanfaatan Hasil PkM** adalah penggunaan atau penerapan produk, teknologi, metode, model, pengetahuan, keterampilan, inovasi, atau bentuk hasil PkM lainnya oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
29. **Adopsi Hasil PkM** adalah penggunaan dan penerimaan hasil PkM oleh masyarakat dan/atau mitra dalam aktivitas, tata kelola, proses produksi, pelayanan, pembelajaran, atau kegiatan lainnya.
30. **Replikasi Hasil PkM** adalah penerapan kembali hasil, model, metode, teknologi, atau praktik baik PkM pada kelompok masyarakat, mitra, wilayah, atau kondisi lain yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang relevan.
31. **Keberlanjutan Hasil PkM** adalah kemampuan masyarakat dan/atau mitra untuk melanjutkan, memelihara, menggunakan, mengembangkan, dan/atau memperluas manfaat hasil PkM setelah kegiatan utama selesai.
32. **Integrasi Hasil PkM dalam Pembelajaran** adalah pemanfaatan hasil, pengalaman, permasalahan, praktik baik, produk, teknologi, metode, dan/atau inovasi PkM untuk memperkaya bahan kajian, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, dan pengalaman pembelajaran mahasiswa.
33. **PkM Kolaboratif** adalah kegiatan PkM yang dilaksanakan bersama oleh dosen, mahasiswa, unit, institusi, disiplin ilmu, dan/atau mitra pada tingkat nasional maupun internasional.
34. **Luaran PkM Kolaboratif** adalah luaran yang dihasilkan melalui kerja sama PkM dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan/atau mitra lainnya.
35. **Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM** adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen dan/atau kegiatan PkM kolaboratif yang memberikan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelesaikan permasalahan, serta berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat.
36. **Luaran PkM Mahasiswa** adalah karya atau hasil PkM yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri dan/atau bersama dosen berupa publikasi, produk, teknologi, media edukasi, kekayaan intelektual, inovasi, model, metode, atau bentuk luaran lainnya.
37. **Peta Jalan PkM** adalah dokumen yang memuat arah, fokus, tahapan, prioritas, sasaran, dan target pengembangan PkM dalam periode tertentu pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau kelompok PkM.

38. **Kepuasan Mitra** adalah tingkat penilaian masyarakat dan/atau mitra terhadap kesesuaian, mutu pelayanan, pelaksanaan, manfaat, keberterimaan, dan hasil kegiatan PkM dibandingkan dengan kebutuhan dan harapan mitra.
39. **Umpan Balik Mitra** adalah informasi, penilaian, saran, masukan, dan/atau tanggapan yang diberikan masyarakat dan/atau mitra terhadap pelaksanaan, hasil, manfaat, dan keberlanjutan PkM sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu.
40. **Repositori Institusi** adalah sistem penyimpanan dan penyebarluasan digital karya, dokumen, publikasi, dan hasil PkM yang dikelola oleh Universitas untuk mendukung dokumentasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil PkM.
41. **Akses Terbuka (*Open Access*)** adalah mekanisme yang memungkinkan publikasi dan/atau hasil PkM dapat diakses secara terbuka sesuai dengan ketentuan hak cipta, kekayaan intelektual, etika, kerahasiaan, dan peraturan perundang-undangan.
42. **Etika PkM** adalah prinsip dan norma yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil PkM untuk menjamin integritas, tanggung jawab, keselamatan, penghormatan terhadap martabat manusia, nilai sosial budaya, hak masyarakat dan mitra, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
43. **Integritas Akademik** adalah komitmen terhadap nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan, tanggung jawab, dan keberanian dalam kegiatan akademik, termasuk dalam pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil PkM.
44. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak internal dan eksternal yang memiliki kepentingan terhadap mutu, relevansi, kemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak PkM, antara lain mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan, alumni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, dan mitra.
45. **Manajemen Risiko PkM** adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM.
46. **Monitoring Luaran PkM** adalah kegiatan pemantauan secara sistematis dan berkala terhadap pencapaian jenis, jumlah, mutu, relevansi, kemanfaatan, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.
47. **Evaluasi Luaran PkM** adalah proses sistematis untuk menilai ketercapaian indikator dan target Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu PkM.
48. **Rekaman Mutu Luaran PkM** adalah dokumen dan/atau data yang menjadi bukti penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain data kegiatan, mitra, publikasi, kekayaan intelektual, produk, teknologi tepat guna, inovasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, diseminasi, kepuasan mitra, keberlanjutan, dampak, hasil evaluasi, serta bukti tindak lanjut.
49. ***Continuous Quality Improvement* (CQI)** adalah pendekatan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, hasil akreditasi, analisis risiko, capaian indikator, kepuasan mitra, serta informasi relevan lainnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu luaran PkM.

### 3.2 Singkatan

Singkatan yang digunakan dalam **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** Universitas Kristen Indonesia Paulus adalah sebagai berikut:

1. **SPMI** : Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. **PPEPP** : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.
3. **VMTS** : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
4. **Renstra** : Rencana Strategis.
5. **Renop** : Rencana Operasional.
6. **SN Dikti** : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **LPPM** : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. **PkM** : Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **IPTEK** : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. **KI** : Kekayaan Intelektual.
11. **HKI** : Hak Kekayaan Intelektual.

12. **TTG** : Teknologi Tepat Guna.
13. **ISBN** : *International Standard Book Number*.
14. **DOI** : *Digital Object Identifier*.
15. **AMI** : Audit Mutu Internal.
16. **RTM** : Rapat Tinjauan Manajemen.
17. **RTL** : Rencana Tindak Lanjut.
18. **CQI** : *Continuous Quality Improvement*.
19. **SOP** : Standar Operasional Prosedur.

## BAB IV PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR

### 4.1 Pernyataan Standar

| No. | Pernyataan Isi Standar | Strategi Pencapaian Standar | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | **Ketua LPPM** menetapkan dan mengoordinasikan pemenuhan mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kaidah keilmuan, etika PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas. | menetapkan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran PkM; menyosialisasikan kriteria kepada unit dan pelaksana PkM; serta melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaiannya setiap tahun. | **Ketua LPPM** |
| 2 | **Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan luaran PkM dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan. | memetakan kegiatan dan luaran PkM terhadap peta jalan PkM dan visi keilmuan; melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan mitra; melakukan evaluasi relevansi setiap tahun; serta menindaklanjuti hasil evaluasi. | **Dekan/Direktur Pascasarjana** |
| 3 | **Dosen dan pelaksana PkM** menghasilkan luaran yang memberikan kemanfaatan dan/atau dampak dalam bentuk penyelesaian permasalahan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, dan/atau kualitas kehidupan masyarakat dan mitra. | mengarahkan PkM pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra; menetapkan hasil yang diharapkan; mengukur perubahan dan manfaat; mendokumentasikan bukti pemanfaatan; serta melakukan pelacakan dampak hasil PkM. | **Ketua LPPM** |
| 4 | **Dosen Tetap Program Studi** menghasilkan publikasi hasil PkM yang bermutu dan relevan dengan bidang keilmuan melalui jurnal, prosiding, buku, media massa, media digital, dan/atau media publikasi lainnya pada tingkat nasional maupun internasional sesuai target Universitas dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan. | menetapkan target publikasi hasil PkM; menyelenggarakan pendampingan penulisan; memfasilitasi publikasi; meningkatkan kolaborasi penulisan; serta memonitor produktivitas publikasi setiap tahun. | **Dekan/Direktur Pascasarjana** |
| 5 | **Dosen Tetap Program Studi** meningkatkan mutu, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran PkM, yang ditunjukkan melalui penggunaan oleh masyarakat dan/atau mitra, replikasi, penghargaan, pengakuan, rujukan, dan/atau bentuk pengakuan lainnya. | meningkatkan mutu dan relevansi luaran; memperluas diseminasi dan pemanfaatan; membangun jejaring dengan pengguna; mendokumentasikan bukti penggunaan, replikasi, penghargaan dan pengakuan; serta memonitor dampak luaran PkM. | **Dekan/Direktur Pascasarjana** |
| 6 | **Dosen dan pelaksana PkM** menghasilkan serta mengupayakan perlindungan terhadap hasil PkM yang memiliki potensi Kekayaan Intelektual (KI) berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan/atau bentuk KI lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan dan luaran PkM. | melakukan identifikasi potensi KI; memberikan pendampingan pendaftaran; memfasilitasi perlindungan KI; serta memonitor pengajuan dan perolehan KI setiap tahun. | **Ketua LPPM** |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Strategi Pencapaian Standar | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 7 | **Dosen dan pelaksana PkM** mengembangkan hasil PkM menjadi buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra serta memenuhi ketentuan penerbitan atau dokumentasi yang berlaku. | menyelenggarakan pendampingan penyusunan luaran; memfasilitasi penerbitan dan/atau produksi; mendorong pemanfaatan hasil PkM sebagai sumber pengembangan karya; serta mendokumentasikan luaran setiap tahun. | **Dekan/Direktur Pascasarjana** |
| 8 | **Dosen dan pelaksana PkM** menghasilkan produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan serta kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan/atau mitra. | mengembangkan PkM berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan inovasi; memfasilitasi pengembangan dan pengujian luaran; melibatkan masyarakat/mitra dalam penerapan; serta mendokumentasikan hasil yang dihasilkan. | **Ketua LPPM** |
| 9 | **Ketua LPPM** mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan, penerapan, pengembangan, adopsi, keberlanjutan, dan/atau replikasi hasil PkM yang potensial sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan. | memetakan hasil PkM potensial; membangun kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri; memfasilitasi penerapan dan pengembangan; melakukan pendampingan keberlanjutan; serta melacak pemanfaatan dan replikasi hasil PkM. | **Ketua LPPM** |
| 10 | **Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta mendorong dihasilkannya luaran PkM bersama dosen dan mahasiswa sesuai karakteristik bidang keilmuan dan jenjang Program Studi. | mengintegrasikan mahasiswa dalam tim PkM dosen; mengarahkan keterlibatan mahasiswa sesuai kompetensi; memfasilitasi luaran bersama; serta memonitor keterlibatan dan luaran mahasiswa setiap tahun. | **Dekan/Direktur Pascasarjana** |
| 11 | **Ketua Program Studi** memastikan kegiatan PkM mahasiswa menghasilkan luaran yang memberikan kontribusi terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian permasalahan masyarakat, dan/atau inovasi serta didorong untuk didiseminasikan melalui publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media, dan/atau bentuk luaran lainnya. | mengarahkan PkM mahasiswa sesuai visi keilmuan dan peta jalan PkM; melakukan pembimbingan luaran; memfasilitasi diseminasi dan publikasi; serta memonitor luaran PkM mahasiswa setiap tahun. | **Ketua Program Studi** |
| 12 | **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana** mendorong peningkatan luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan/atau mitra lainnya. | mengembangkan jejaring PkM; memfasilitasi PkM dan luaran bersama; mengembangkan kerja sama nasional dan internasional; serta memonitor luaran kolaboratif setiap tahun. | **Ketua LPPM** |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Strategi Pencapaian Standar | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 13 | **Ketua Program Studi** memastikan hasil PkM dosen dan mahasiswa yang relevan diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar. | memetakan hasil PkM yang relevan dengan mata kuliah; mengintegrasikannya dalam RPS dan bahan pembelajaran; serta melakukan monitoring dan evaluasi integrasi hasil PkM setiap tahun. | **Ketua Program Studi** |
| 14 | **Ketua LPPM** memastikan hasil PkM didiseminasikan, terdokumentasi, dan dapat diakses melalui publikasi, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme lain yang sesuai, dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat serta mitra. | menyediakan dan mengembangkan repositori; meningkatkan diseminasi hasil PkM; menerapkan mekanisme akses yang sesuai; mendokumentasikan kepuasan dan umpan balik mitra; serta melakukan monitoring terhadap keteraksesan dan pemanfaatan luaran. | **Ketua LPPM** |
| 15 | **Ketua LPPM bersama Badan Penjaminan Mutu** melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun serta memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP. | menetapkan indikator dan target tahunan; mengintegrasikan data luaran PkM dalam sistem informasi; melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran kepuasan mitra dan analisis risiko; memanfaatkan hasil AMI, akreditasi, RTM dan RTL; serta menetapkan program peningkatan. | **Ketua LPPM** |

### 4.2 Indikator Pencapaian Standar dan Target Capaian

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | Baseline 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ketua LPPM** menetapkan dan mengoordinasikan pemenuhan mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan kaidah keilmuan, etika PkM, kebutuhan masyarakat dan/atau mitra serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas. | Persentase luaran PkM yang memenuhi kriteria **mutu, relevansi, dan kemanfaatan** sesuai standar Universitas. | 70% | ≥80% | ≥85% | ≥90% | ≥95% |
| **2** | **Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan luaran PkM dosen dan mahasiswa relevan dengan peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan. | Persentase PkM dosen dan mahasiswa yang **sesuai dengan peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, dan bidang keilmuan**. | 70% | ≥80% | ≥85% | ≥90% | ≥95% |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | Baseline 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Dosen dan pelaksana PkM** menghasilkan luaran yang memberikan kemanfaatan dan/atau dampak dalam bentuk penyelesaian permasalahan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, dan/atau kualitas kehidupan masyarakat dan mitra. | Persentase PkM yang menghasilkan **manfaat dan/atau perubahan terukur** bagi masyarakat dan/atau mitra. | 60% | ≥70% | ≥75% | ≥80% | ≥85% |
| 4 | **Dosen Tetap Program Studi** menghasilkan publikasi hasil PkM yang bermutu dan relevan dengan bidang keilmuan melalui jurnal, prosiding, buku, media massa, media digital, dan/atau media publikasi lainnya pada tingkat nasional maupun internasional sesuai target Universitas dan kriteria lembaga akreditasi yang relevan. | Persentase PkM DTPS yang menghasilkan **publikasi dan/atau diseminasi** pada media yang relevan. | 30% | ≥50% | ≥55% | ≥60% | ≥65% |
| 5 | **Dosen Tetap Program Studi** meningkatkan mutu, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran PkM, yang ditunjukkan melalui penggunaan oleh masyarakat dan/atau mitra, replikasi, penghargaan, pengakuan, rujukan, dan/atau bentuk pengakuan lainnya. | Persentase luaran PkM yang memperoleh **pemanfaatan, replikasi, penghargaan, pengakuan, rujukan, dan/atau bentuk pengakuan lainnya**. | 20% | ≥30% | ≥35% | ≥40% | ≥45% |
| 6 | **Dosen dan pelaksana PkM** menghasilkan serta mengupayakan perlindungan terhadap hasil PkM yang memiliki potensi Kekayaan Intelektual (KI) berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan/atau bentuk KI lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan dan luaran PkM. | Persentase luaran PkM yang **berpotensi KI dan telah diajukan dan/atau memperoleh perlindungan KI**. | 20% | ≥40% | ≥50% | ≥60% | ≥70% |
| 7 | **Dosen dan pelaksana PkM** mengembangkan hasil PkM menjadi buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra serta memenuhi ketentuan penerbitan atau dokumentasi yang berlaku. | Persentase PkM yang menghasilkan **buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya**. | 20% | ≥30% | ≥35% | ≥40% | ≥45% |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | Baseline 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Dosen dan pelaksana PkM** menghasilkan produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan serta kebutuhan dan permasalahan masyarakat dan/atau mitra. | Persentase PkM yang menghasilkan **produk, model, metode, perangkat lunak, TTG, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya**. | 20% | ≥30% | ≥35% | ≥40% | ≥45% |
| 9 | **Ketua LPPM** mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan, penerapan, pengembangan, adopsi, keberlanjutan, dan/atau replikasi hasil PkM yang potensial sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan. | Persentase hasil PkM yang **diterapkan dan/atau dimanfaatkan** oleh masyarakat dan/atau mitra. | 40% | ≥50% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
| | | Persentase hasil PkM yang menunjukkan **keberlanjutan, pengembangan, adopsi, dan/atau replikasi** setelah kegiatan selesai. | 20% | ≥30% | ≥40% | ≥50% | ≥60% |
| 10 | **Dekan/Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi** memastikan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta mendorong dihasilkannya luaran PkM bersama dosen dan mahasiswa sesuai karakteristik bidang keilmuan dan jenjang Program Studi. | Persentase PkM DTPS yang **melibatkan mahasiswa**. | 40% | ≥60% | ≥70% | ≥80% | ≥90% |
| | | Persentase PkM yang melibatkan mahasiswa dan menghasilkan **luaran bersama dosen dan mahasiswa**. | 20% | ≥40% | ≥50% | ≥60% | ≥70% |
| 11 | **Ketua Program Studi** memastikan kegiatan PkM mahasiswa menghasilkan luaran yang memberikan kontribusi terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian permasalahan masyarakat, dan/atau inovasi serta didorong untuk didiseminasikan melalui publikasi, KI, | Persentase PkM mahasiswa yang menghasilkan **publikasi, KI, produk, TTG, media, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya**. | 10% | ≥30% | ≥40% | ≥50% | ≥60% |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | Baseline 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | produk, teknologi tepat guna, media, dan/atau bentuk luaran lainnya. | | | | | | |
| 12 | **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana** mendorong peningkatan luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan/atau mitra lainnya. | Persentase PkM yang dilaksanakan secara **kolaboratif dengan mitra eksternal** pada tingkat nasional dan/atau internasional. | 10% | ≥30% | ≥35% | ≥40% | ≥45% |
| | | Persentase luaran PkM yang dihasilkan melalui **kolaborasi nasional dan/atau internasional**. | 10% | ≥20% | ≥25% | ≥30% | ≥35% |
| 13 | **Ketua Program Studi** memastikan hasil PkM dosen dan mahasiswa yang relevan diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk memperkaya dan memutakhirkan bahan kajian, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar. | Persentase hasil PkM yang relevan dan **diintegrasikan ke dalam pembelajaran** serta dibuktikan dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, media, dan/atau sumber belajar. | 40% | ≥50% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
| 14 | **Ketua LPPM** memastikan hasil PkM didiseminasikan, terdokumentasi, dan dapat diakses melalui publikasi, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme lain yang sesuai, dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat serta mitra. | Persentase hasil PkM yang **didiseminasikan, terdokumentasi, dan tersedia dalam repositori/sistem informasi Universitas** sesuai dengan ketentuan akses. | 50% | ≥80% | ≥85% | ≥90% | ≥95% |
| | | Tingkat **kepuasan masyarakat dan/atau mitra** terhadap relevansi, | 70% | ≥80% | ≥82% | ≥85% | ≥88% |

| No. | Pernyataan Isi Standar | Indikator Pencapaian Standar | Baseline 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pelayanan, manfaat, dan hasil PkM. | | | | | |
| 15 | **Ketua LPPM bersama Badan Penjaminan Mutu** melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun serta memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP. | Persentase indikator Standar Luaran PkM yang **dimonitor dan dievaluasi setiap tahun**. | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% |

# BAB V STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

## 5.1 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh pernyataan dan indikator standar serta meningkatkan **mutu, relevansi, kemanfaatan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM**. Strategi pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. **menetapkan dan menyosialisasikan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan luaran PkM** yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kebijakan SPMI, VMTS, Renstra, Renop, peta jalan PkM, karakteristik bidang keilmuan, kebutuhan masyarakat dan mitra, target dampak Universitas, serta kriteria lembaga akreditasi yang relevan;
2. **mengarahkan luaran PkM agar relevan dengan peta jalan PkM dan visi keilmuan Program Studi**, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang keilmuan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya;
3. **meningkatkan kemanfaatan dan dampak hasil PkM** melalui identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas dan kemandirian, serta pengukuran manfaat dan dampak secara berkala;
4. **meningkatkan produktivitas dan mutu publikasi hasil PkM dosen** melalui penetapan target tahunan, pendampingan penulisan, peningkatan kualitas naskah, pemilihan media publikasi yang relevan dan bermutu, serta fasilitasi publikasi dan diseminasi pada tingkat nasional maupun internasional;
5. **meningkatkan mutu, pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran PkM** melalui peningkatan kualitas dan relevansi luaran, perluasan diseminasi, penggunaan oleh masyarakat dan mitra, replikasi, penghargaan, pengakuan, serta pendokumentasian bukti manfaat dan dampak;
6. **meningkatkan perolehan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)** melalui identifikasi hasil PkM yang berpotensi memperoleh perlindungan, pendampingan pengajuan, fasilitasi pendaftaran, serta pemantauan status pengajuan dan perolehan KI;
7. **mendorong pengembangan hasil PkM menjadi buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya** melalui pendampingan penyusunan, fasilitasi penerbitan atau produksi, serta pemanfaatan hasil PkM sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan kapasitas masyarakat/mitra;
8. **mendorong pengembangan hasil PkM menjadi produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya** sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan serta kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra;
9. **meningkatkan pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM** melalui pemetaan hasil PkM potensial, pendampingan masyarakat/mitra, kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, komunitas dan mitra lainnya, serta pelacakan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil PkM;
10. **meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan pencapaian luaran bersama dosen-mahasiswa** melalui pelibatan mahasiswa dalam tim PkM, penugasan sesuai kompetensi dan bidang keilmuan, serta pendampingan publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan luaran lainnya;
11. **meningkatkan luaran PkM mahasiswa** melalui pembimbingan, pendampingan, diseminasi, publikasi, pengembangan KI, produk, teknologi tepat guna, media, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya yang memberikan kontribusi terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemberdayaan masyarakat;
12. **meningkatkan luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional** melalui pengembangan jejaring PkM, pelaksanaan PkM bersama, pengembangan luaran bersama, pertukaran keahlian, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya;
13. **mengintegrasikan hasil PkM yang relevan ke dalam pembelajaran** melalui pemutakhiran bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar berbasis hasil PkM;

14. **meningkatkan diseminasi, dokumentasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil PkM** melalui publikasi, repositori, sistem informasi PkM, media digital, seminar, pameran, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat/mitra;
15. **mengembangkan sistem informasi dan basis data luaran PkM yang terintegrasi**, yang memuat data kegiatan, publikasi, KI, buku/modul, produk, model, metode, teknologi tepat guna, inovasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, diseminasi, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak PkM secara lengkap, valid, mutakhir, aman, dan tertelusur;
16. **menerapkan mekanisme penghargaan dan insentif** bagi dosen dan mahasiswa yang menghasilkan luaran PkM bermutu, inovatif, dimanfaatkan, berkelanjutan, dan/atau berdampak sesuai dengan kebijakan dan kemampuan Universitas;
17. **melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Luaran PkM setiap tahun** berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan, termasuk pengukuran kepuasan masyarakat/mitra, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak, serta menggunakan hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan, risiko, dan peluang peningkatan;
18. **melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)** terhadap penerapan Standar Luaran PkM untuk menilai kesesuaian, ketercapaian indikator, efektivitas pelaksanaan, ketersediaan bukti, risiko, dan peluang peningkatan mutu; dan
19. **menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, kepuasan mitra, AMI, dan hasil akreditasi melalui RTM dan RTL**, serta menggunakan hasilnya sebagai dasar pengendalian dan peningkatan Standar Luaran PkM melalui siklus PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI).

### 5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** melibatkan pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra, unit penjaminan mutu, serta unit pendukung sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

1. **Rektor**, bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menjamin terselenggaranya PkM serta pencapaian luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, berkelanjutan, dan berdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, VMTS, rencana pengembangan Universitas, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
2. **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan pengelolaan dan pencapaian Standar Luaran PkM pada tingkat Universitas, meliputi penetapan target, pengembangan program, fasilitasi publikasi dan KI, produk dan inovasi, kolaborasi, diseminasi, pemanfaatan, keberlanjutan, pengelolaan data, pengukuran kepuasan mitra, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran PkM;
3. **Dekan/Direktur Pascasarjana**, bertanggung jawab mengoordinasikan pencapaian luaran PkM dosen dan mahasiswa pada tingkat Fakultas/Pascasarjana serta memastikan relevansinya dengan peta jalan PkM, bidang keilmuan, visi keilmuan Program Studi, kebutuhan masyarakat/mitra, dan target mutu yang ditetapkan;
4. **Ketua Program Studi**, bertanggung jawab memastikan relevansi kegiatan dan luaran PkM dengan visi keilmuan dan peta jalan PkM Program Studi, mendorong produktivitas luaran dosen dan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, serta integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran;
5. **Dosen dan Pelaksana PkM**, bertanggung jawab menghasilkan, menerapkan, mendiseminasikan, mendokumentasikan, dan mengembangkan luaran PkM yang bermutu, relevan, bermanfaat, berintegritas, dan sesuai dengan bidang keilmuan serta kebutuhan masyarakat/mitra, termasuk mengupayakan publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, inovasi, pemanfaatan, keberlanjutan, dan bentuk luaran lainnya sesuai karakteristik PkM;
6. **Mahasiswa**, bertanggung jawab berpartisipasi dalam PkM sesuai dengan ketentuan akademik dan etika serta menghasilkan dan/atau berkontribusi terhadap luaran PkM bersama dosen melalui publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikan;
7. **Masyarakat dan/atau Mitra PkM**, berperan dalam identifikasi kebutuhan dan permasalahan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi hasil PkM, pemberian umpan balik, serta mendukung keberlanjutan dan/atau replikasi hasil PkM sesuai dengan bentuk kemitraan;

8. **unit pengelola perpustakaan, repositori, dan/atau sistem informasi**, bertanggung jawab mendukung dokumentasi, penyimpanan, pengelolaan, keteraksesan, keamanan, dan keterlacakan publikasi serta luaran PkM sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
9. **Badan Penjaminan Mutu (BPM)**, bertanggung jawab mengoordinasikan penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal terhadap pemenuhan Standar Luaran PkM dalam siklus PPEPP;
10. **Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana**, bertanggung jawab membantu monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator luaran PkM, memastikan ketersediaan bukti implementasi, serta memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi; dan
11. **pimpinan unit terkait**, bertanggung jawab memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya dalam pencapaian, dokumentasi, diseminasi, pemanfaatan, pengembangan, keberlanjutan, dan peningkatan mutu luaran PkM.

### 5.3 Sumber Daya Pendukung

Pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar pencapaian, publikasi, perlindungan, diseminasi, pemanfaatan, keberlanjutan, dokumentasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran PkM dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Sumber daya pendukung meliputi:

1. **sumber daya manusia**, meliputi Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengelola jurnal dan repositori, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, serta personel lain yang mendukung pencapaian luaran PkM;
2. **dokumen perencanaan institusi**, meliputi VMTS, Renstra, Renop, program kerja, target kinerja, serta dokumen pengembangan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi;
3. **dokumen arah dan perencanaan PkM**, meliputi kebijakan PkM, rencana strategis PkM, peta jalan PkM Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, pedoman PkM, serta prioritas dan tema PkM;
4. **sumber daya pendanaan PkM**, meliputi dana internal Universitas, hibah pemerintah, hibah eksternal, pendanaan kerja sama, pendanaan dunia usaha dan dunia industri, serta sumber pendanaan lain yang sah untuk mendukung pelaksanaan PkM dan pencapaian luarannya;
5. **sarana dan prasarana PkM**, meliputi laboratorium, studio, bengkel, ruang kegiatan, perpustakaan, peralatan, perangkat komputasi, jaringan, fasilitas pengujian, sarana lapangan, dan fasilitas lainnya sesuai karakteristik bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat/mitra;
6. **sumber informasi dan basis data ilmiah**, meliputi jurnal ilmiah, buku elektronik, basis data publikasi, repositori ilmiah, data masyarakat dan mitra yang sah untuk digunakan, perangkat pencarian literatur, serta sumber informasi lain yang mendukung pengembangan PkM;
7. **sarana publikasi dan diseminasi PkM**, meliputi jurnal, prosiding, seminar, forum masyarakat, pameran, repositori, penerbit, media massa, media digital, dan sarana diseminasi lainnya;
8. **sumber daya pengelolaan Kekayaan Intelektual**, meliputi kebijakan dan pedoman KI, personel pendamping, fasilitas identifikasi dan pendaftaran KI, pembiayaan pendaftaran, serta sistem dokumentasi dan pemantauan KI;
9. **sumber daya pengembangan produk dan inovasi**, meliputi laboratorium, peralatan, fasilitas pengujian, perangkat lunak, ruang inovasi, pendampingan, masyarakat/mitra pengguna, dan fasilitas lain untuk pengembangan produk, model, metode, teknologi tepat guna, sistem, layanan, dan inovasi PkM;
10. **sumber daya penerapan, pemanfaatan, dan keberlanjutan hasil PkM**, meliputi masyarakat dan kelompok sasaran, jejaring pengguna, kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, serta mitra nasional dan internasional untuk mendukung penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM;
11. **sistem informasi PkM**, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, repositori, jaringan, sistem penyimpanan dan pencadangan data, serta perangkat keamanan informasi yang mendukung pengelolaan data kegiatan dan luaran PkM secara digital, terintegrasi, aman, dan tertelusur;
12. **data dan rekaman mutu luaran PkM**, meliputi data publikasi, KI, buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, teknologi tepat guna, perangkat lunak, inovasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, adopsi, keberlanjutan, replikasi, kepuasan mitra, diseminasi, serta manfaat dan dampak PkM;

13. **dokumen kebijakan dan pedoman PkM**, meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, pedoman PkM, pedoman publikasi, pedoman etika PkM, pedoman KI, pedoman insentif, SOP, serta ketentuan operasional lainnya;
14. **sumber daya kolaborasi dan kemitraan PkM**, meliputi jejaring dan kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, serta mitra nasional dan internasional;
15. **sumber daya pengembangan kapasitas pelaksana PkM**, meliputi pelatihan metodologi dan pengelolaan PkM, pemberdayaan masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, penulisan dan publikasi, KI, inovasi, pengelolaan kemitraan, pengukuran manfaat dan dampak, etika PkM, serta peningkatan kompetensi lainnya;
16. **sistem pendokumentasian dan keterlacakan luaran PkM**, meliputi repositori, basis data PkM, identitas publikasi, DOI, ISBN, dokumen KI, dokumentasi produk dan teknologi tepat guna, bukti pemanfaatan/adopsi, dokumen kerja sama, bukti diseminasi, hasil survei kepuasan mitra, bukti keberlanjutan dan dampak, serta dokumen lain yang menjamin validitas dan keterlacakan luaran;
17. **sumber daya penjaminan mutu**, meliputi instrumen penilaian mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil PkM, instrumen pengukuran kepuasan mitra, instrumen pengukuran manfaat dan dampak, instrumen monitoring dan evaluasi, instrumen AMI, laporan ketercapaian indikator, laporan AMI, dokumen RTM, RTL, serta perangkat pengukuran pencapaian Standar Luaran PkM; dan
18. **sumber daya pengelolaan risiko**, meliputi Pedoman Manajemen Risiko, *risk register*, instrumen identifikasi dan analisis risiko, rencana mitigasi, serta rekaman pemantauan risiko terkait mutu, relevansi, produktivitas, publikasi, KI, inovasi, keterlibatan mahasiswa, kemitraan, diseminasi, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak luaran PkM.

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya pendukung tersebut dievaluasi secara berkala oleh **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dan pimpinan unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar **pengembangan kapasitas pelaksana PkM, penyediaan dukungan sumber daya, peningkatan publikasi dan KI, pengembangan produk dan inovasi, penguatan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil PkM, peningkatan kemitraan, mitigasi risiko, serta peningkatan mutu dan dampak luaran PkM secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP**.

## BAB VI MANAJEMEN RISIKO PENCAPAIAN STANDAR

Manajemen risiko dalam pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bagian dari penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian **mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM**.

Pengelolaan risiko mencakup **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM; publikasi dan diseminasi; pengakuan dan pemanfaatan luaran; Kekayaan Intelektual (KI); buku, modul, buku panduan, dan media edukasi; produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan inovasi; pemanfaatan, penerapan, adopsi, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM; keterlibatan mahasiswa dan luaran bersama dosen-mahasiswa; luaran PkM mahasiswa; kolaborasi PkM nasional dan internasional; integrasi hasil PkM dalam pembelajaran; diseminasi dan keteraksesan hasil PkM; dokumentasi dan keterlacakan luaran; kepuasan masyarakat dan mitra; serta monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran PkM**.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, penetapan tingkat risiko, mitigasi, pemantauan, dan tindak lanjut. Hasilnya didokumentasikan dalam *risk register* dan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** melalui siklus PPEPP.

### 6.1 Risiko terhadap Pencapaian Standar

Risiko terhadap pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kondisi atau kejadian yang dapat menyebabkan mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, keberlanjutan, diseminasi, keteraksesan, dan dampak hasil PkM tidak sesuai dengan pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan. Risiko yang perlu diperhatikan meliputi:

1. **mutu hasil PkM yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan**, sehingga luaran PkM berisiko tidak memenuhi kaidah keilmuan, etika PkM, integritas akademik, kebutuhan masyarakat/mitra, dan standar mutu yang dipersyaratkan;
2. **relevansi hasil PkM yang belum optimal terhadap peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan mitra**, sehingga kontribusi PkM terhadap pencapaian VMTS dan target dampak Universitas menjadi terbatas;
3. **kemanfaatan dan dampak hasil PkM yang masih rendah**, sehingga PkM belum memberikan kontribusi optimal terhadap penyelesaian permasalahan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, dan/atau kualitas kehidupan masyarakat dan mitra;
4. **produktivitas dan mutu publikasi hasil PkM dosen yang belum mencapai target**, sehingga pencapaian indikator publikasi dan diseminasi hasil PkM pada tingkat nasional maupun internasional berisiko tidak terpenuhi;
5. **rendahnya pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran PkM**, sehingga hasil PkM belum banyak digunakan, direplikasi, dirujuk, memperoleh penghargaan, dan/atau memperoleh bentuk pengakuan lainnya;
6. **rendahnya jumlah hasil PkM yang memperoleh atau mengajukan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)**, sehingga luaran PkM yang memiliki potensi perlindungan dan pemanfaatan belum terlindungi secara optimal;
7. **rendahnya luaran PkM dalam bentuk buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya**, sehingga diversifikasi luaran PkM yang dapat digunakan oleh masyarakat dan mitra belum berkembang secara optimal;
8. **rendahnya luaran PkM dalam bentuk produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya**, sehingga kontribusi PkM dalam menghasilkan solusi aplikatif dan inovatif terhadap permasalahan masyarakat belum optimal;
9. **rendahnya pemanfaatan, penerapan, adopsi, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM**, sehingga hasil PkM berisiko berhenti pada pelaksanaan kegiatan dan belum memberikan manfaat serta dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mitra;
10. **keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan luaran bersama dosen-mahasiswa yang belum optimal**, sehingga kontribusi PkM terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa dan pencapaian luaran bersama masih terbatas;

11. **luaran PkM mahasiswa yang belum optimal**, sehingga keterlibatan mahasiswa belum banyak menghasilkan publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
12. **kolaborasi PkM nasional dan internasional yang masih terbatas**, sehingga peluang menghasilkan luaran bersama, pertukaran pengetahuan dan teknologi, perluasan jejaring, serta peningkatan dampak PkM belum dimanfaatkan secara optimal;
13. **integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran yang belum konsisten**, sehingga hasil PkM dosen dan mahasiswa belum secara optimal memperkaya bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan sumber belajar;
14. **diseminasi dan keteraksesan hasil PkM yang belum optimal**, sehingga hasil PkM yang dapat disebarluaskan belum seluruhnya tersedia bagi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui publikasi, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya;
15. **dokumentasi dan keterlacakan luaran PkM yang belum lengkap, valid, mutakhir, dan terintegrasi**, sehingga data publikasi, KI, produk, inovasi, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, pemanfaatan, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak PkM sulit diverifikasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan
16. **monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Luaran PkM melalui PPEPP yang belum dilaksanakan secara konsisten**, sehingga ketidaksesuaian, risiko, kelemahan pencapaian, dan peluang peningkatan mutu luaran PkM tidak segera ditindaklanjuti.

### 6.2 Analisis Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk menentukan tingkat risiko berdasarkan **kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak terhadap pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**. Analisis dilakukan sesuai dengan kriteria, skala, dan matriks risiko yang ditetapkan dalam **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**. Analisis risiko sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. **kemungkinan (*likelihood*)**, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang berkaitan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, publikasi dan diseminasi, KI, produk dan inovasi, pemanfaatan, keberlanjutan, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, kepuasan mitra, serta dokumentasi luaran PkM;
2. **dampak (*impact*)**, yaitu tingkat konsekuensi risiko terhadap mutu dan produktivitas PkM, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan hasil PkM, pembelajaran, kemitraan, pencapaian VMTS, target dampak Universitas, dan pemenuhan kriteria lembaga akreditasi;
3. **tingkat risiko**, yang ditentukan berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak sesuai dengan metode penilaian risiko Universitas;
4. **pengendalian yang telah tersedia**, yaitu kebijakan PkM, peta jalan PkM, pedoman PkM, pedoman publikasi dan KI, sistem informasi PkM, repositori, mekanisme monitoring dan evaluasi, pengukuran kepuasan mitra, AMI, serta tindakan pengendalian lainnya yang telah diterapkan; dan
5. **risiko residual**, yaitu tingkat risiko yang masih tersisa setelah tindakan pengendalian terhadap risiko pencapaian luaran PkM diterapkan.

Hasil analisis digunakan untuk menentukan risiko yang dapat diterima, risiko yang memerlukan pemantauan, serta risiko yang membutuhkan tindakan pengendalian atau mitigasi. Penentuan prioritas penanganan mempertimbangkan tingkat risiko, dampaknya terhadap indikator dan target **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**, pencapaian VMTS, target dampak Universitas, serta pemenuhan kriteria lembaga akreditasi.

Hasil analisis secara rinci dicatat dalam **Risk Register** pada tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dan/atau unit kerja sesuai dengan kewenangan dan kepemilikan risiko. *Risk Register* tersebut menjadi dasar dalam penetapan tindakan mitigasi, monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, serta peningkatan Standar Luaran PkM melalui siklus PPEPP.

### 6.3 Pengendalian/Mitigasi Risiko

Risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis dikendalikan melalui tindakan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau dampaknya terhadap pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**. Pengendalian dan mitigasi risiko dilaksanakan sesuai dengan tingkat risiko dan **Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus**, meliputi:

1. **penguatan penjaminan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM** melalui penetapan kriteria, instrumen penilaian, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM;

2. **penguatan keselarasan hasil PkM dengan peta jalan PkM dan visi keilmuan Program Studi** melalui pemetaan tema dan luaran PkM, identifikasi kebutuhan masyarakat/mitra, evaluasi relevansi, serta tindak lanjut hasil evaluasi;
3. **peningkatan kemanfaatan dan dampak hasil PkM** melalui identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengukuran perubahan, serta dokumentasi bukti manfaat dan dampak;
4. **peningkatan produktivitas dan mutu publikasi hasil PkM** melalui pendampingan penulisan, peningkatan kualitas naskah, fasilitasi publikasi dan diseminasi, serta kolaborasi dengan mitra;
5. **peningkatan pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran PkM** melalui peningkatan kualitas dan relevansi luaran, perluasan diseminasi, peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat/mitra, replikasi, serta pendokumentasian penghargaan dan bentuk pengakuan lainnya;
6. **peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual** melalui identifikasi hasil PkM potensial, pendampingan, fasilitasi pengajuan dan pendaftaran, serta pemantauan status KI;
7. **peningkatan diversifikasi luaran PkM** dalam bentuk buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya;
8. **penguatan pemanfaatan, penerapan, adopsi, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM** melalui pemetaan hasil PkM potensial, pendampingan masyarakat/mitra, pengembangan kemitraan, fasilitasi penerapan, serta pelacakan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil;
9. **peningkatan keterlibatan mahasiswa dan luaran bersama dosen-mahasiswa** melalui pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen, penugasan sesuai kompetensi, pendampingan luaran bersama, serta penguatan keterkaitan PkM dengan bidang keilmuan Program Studi;
10. **peningkatan luaran PkM mahasiswa** melalui pembimbingan dan fasilitasi publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
11. **penguatan kolaborasi PkM nasional dan internasional** melalui pengembangan jejaring, pelaksanaan PkM bersama, pengembangan luaran bersama, serta kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya;
12. **penguatan integrasi hasil PkM dalam pembelajaran** melalui pemetaan hasil PkM yang relevan dan pemanfaatannya dalam RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar;
13. **penguatan diseminasi dan keteraksesan hasil PkM** melalui publikasi, repositori, media digital, seminar, pameran, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan, dengan memperhatikan KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat/mitra;
14. **penguatan sistem informasi, dokumentasi, dan keterlacakan luaran PkM** melalui integrasi basis data, validasi dan pemutakhiran data, penyimpanan bukti luaran, pengamanan informasi, dokumentasi kepuasan mitra, serta peningkatan keterlacakan data;
15. **pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis data dan bukti** terhadap ketercapaian indikator dan target Standar Luaran PkM setiap tahun, termasuk pengukuran kepuasan, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak terhadap masyarakat/mitra;
16. **penyusunan dan pelaksanaan RTL** terhadap hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan mitra, AMI, hasil akreditasi, analisis risiko, dan temuan ketidaksesuaian; dan
17. **peningkatan koordinasi antara Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, BPM, Gugus/Unit Penjaminan Mutu, dosen, mahasiswa, mitra, serta pimpinan unit terkait** dalam pencapaian, monitoring, pengendalian, dan peningkatan mutu luaran PkM.

Setiap tindakan mitigasi ditetapkan dengan memperhatikan pemilik risiko (*risk owner*), rencana tindakan, indikator keberhasilan, waktu penyelesaian, sumber daya yang diperlukan, penanggung jawab pelaksanaan, dan bukti penyelesaian sesuai dengan mekanisme manajemen risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Efektivitas tindakan mitigasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan terjadinya penurunan tingkat risiko dan/atau risiko residual. Apabila tindakan pengendalian belum efektif, pemilik risiko wajib melakukan penyesuaian atau menetapkan tindakan mitigasi tambahan sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

### 6.4 Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa risiko terhadap pencapaian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** tetap berada pada tingkat yang dapat diterima dan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan oleh pemilik risiko (*risk owner*) bersama unit terkait melalui:

1. **pemantauan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM** berdasarkan kriteria dan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan;
2. **pemantauan kesesuaian luaran PkM dengan peta jalan PkM dan visi keilmuan Program Studi**, bidang keilmuan, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
3. **pemantauan kemanfaatan dan dampak hasil PkM** berdasarkan bukti peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, kualitas kehidupan, dan/atau perubahan lain yang relevan pada masyarakat dan mitra;
4. **pemantauan produktivitas dan mutu publikasi serta diseminasi hasil PkM dosen** berdasarkan target dan capaian setiap tahun;
5. **pemantauan pengakuan, pemanfaatan, dan dampak luaran PkM** berdasarkan bukti penggunaan, replikasi, penghargaan, rujukan, dan/atau bentuk pengakuan lainnya yang dapat diverifikasi;
6. **pemantauan pengajuan dan perolehan Kekayaan Intelektual** serta status perlindungan hasil PkM yang memiliki potensi KI;
7. **pemantauan luaran PkM dalam bentuk buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya**;
8. **pemantauan pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM** serta bukti penggunaannya oleh masyarakat dan/atau mitra;
9. **pemantauan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan pencapaian luaran bersama dosen-mahasiswa**;
10. **pemantauan luaran PkM mahasiswa**, termasuk publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
11. **pemantauan luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional** serta perkembangan jejaring dan kemitraan PkM;
12. **pemantauan integrasi hasil PkM dalam pembelajaran** melalui RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar;
13. **pemantauan diseminasi dan keteraksesan hasil PkM**, termasuk ketersediaan hasil PkM melalui publikasi, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
14. **pemantauan tingkat kepuasan masyarakat dan/atau mitra** terhadap relevansi, pelaksanaan, pelayanan, manfaat, dan hasil PkM serta tindak lanjut terhadap hasil pengukuran kepuasan;
15. **pemantauan kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, dan keterlacakan data serta rekaman mutu luaran PkM** dalam repositori dan/atau sistem informasi Universitas;
16. **pemantauan ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Luaran PkM setiap tahun** berdasarkan data dan bukti yang dapat diverifikasi;
17. **evaluasi efektivitas tindakan pengendalian dan mitigasi** untuk memastikan tindakan yang dilakukan mampu menurunkan kemungkinan dan/atau dampak risiko;
18. **pemutakhiran tingkat risiko dan *risk register*** berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, perubahan kondisi internal dan eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat/mitra, perubahan regulasi, hasil AMI, hasil akreditasi, serta perkembangan kriteria lembaga akreditasi; dan
19. **tindak lanjut terhadap risiko yang masih berada di atas tingkat risiko yang dapat diterima** melalui tindakan pengendalian atau mitigasi tambahan, penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan pemantauan efektivitas tindakan.

Hasil pemantauan risiko **didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala** kepada pimpinan sesuai dengan tingkat dan kepemilikan risiko. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan **monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, penyusunan RTL, serta pengendalian dan peningkatan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** melalui siklus **PPEPP dan *Continuous Quality Improvement* (CQI)**.

## BAB VII PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penerapan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sebagai mekanisme penjaminan mutu internal untuk memastikan luaran PkM dihasilkan, diterapkan, dimanfaatkan, didiseminasikan, didokumentasikan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan berkelanjutan.

Siklus PPEPP dilaksanakan dengan melibatkan **Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, mahasiswa, masyarakat dan/atau mitra, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Gugus/Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hasil setiap tahapan PPEPP didokumentasikan sebagai rekaman mutu dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan mutu luaran PkM.

### 7.1 Penetapan

Penetapan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan sebagai dasar untuk menjamin **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM** serta mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak Universitas Kristen Indonesia Paulus. Penetapan standar dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PkM, luaran PkM, Kekayaan Intelektual, publikasi dan diseminasi, etika PkM, pemberdayaan masyarakat, serta penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2. mengkaji VMTS, Renstra, Renop, Kebijakan SPMI, kebijakan PkM, peta jalan PkM, serta dokumen internal terkait sebagai dasar penetapan arah dan target luaran PkM;
3. menganalisis kondisi dan capaian luaran PkM berdasarkan data publikasi, KI, buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, inovasi, serta bentuk luaran PkM lainnya;
4. menganalisis mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM serta kontribusinya terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, kualitas kehidupan, dan penyelesaian permasalahan masyarakat/mitra;
5. menganalisis produktivitas dan mutu publikasi serta diseminasi hasil PkM dosen berdasarkan karakteristik bidang keilmuan, jumlah Dosen Tetap Program Studi, capaian periode sebelumnya, serta arah pengembangan Program Studi;
6. menganalisis capaian pengakuan, Kekayaan Intelektual, produk, teknologi tepat guna, inovasi, pemanfaatan, adopsi, keberlanjutan, replikasi, dan dampak hasil PkM;
7. menganalisis keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, luaran bersama dosen-mahasiswa, serta luaran PkM mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan jenjang pendidikan;
8. menganalisis luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu, jejaring, kemitraan, pemanfaatan, dan dampak PkM;
9. menganalisis integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran serta pemanfaatannya dalam bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan sumber belajar;
10. menganalisis dokumentasi, diseminasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil PkM melalui repositori, sistem informasi PkM, publikasi, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
11. mengkaji kriteria lembaga akreditasi yang relevan untuk memastikan standar yang ditetapkan mendukung pemenuhan dan pelampauan SN Dikti serta pencapaian akreditasi Unggul;
12. merumuskan pernyataan Standar Luaran PkM beserta indikator pencapaian, baseline, metode pengukuran, dan target capaian tahunan yang terukur berdasarkan kondisi aktual, Renstra, Renop, arah pengembangan Universitas, karakteristik Program Studi, dan kebutuhan masyarakat/mitra;
13. mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, keberlanjutan, diseminasi, kepuasan mitra, dan dampak luaran PkM serta menetapkan kebutuhan pengendalian dan mitigasi;
14. melakukan pembahasan dan validasi rancangan standar dengan pimpinan, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, BPM, dan unit terkait; dan

15. menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat oleh Rektor sesuai dengan mekanisme penetapan dokumen SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Standar yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, masyarakat/mitra, dan unit terkait** dalam menghasilkan, menerapkan, mengembangkan, mendiseminasikan, mendokumentasikan, memanfaatkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu luaran PkM.

### 7.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** dikoordinasikan oleh **Ketua LPPM** bersama Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, masyarakat/mitra, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh pernyataan standar, indikator, dan target capaian yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Pelaksanaan standar dilakukan melalui:

1. mensosialisasikan Standar Luaran PkM kepada Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, masyarakat/mitra, dan unit terkait;
2. menerapkan kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM dalam pengelolaan dan penilaian luaran PkM;
3. mengarahkan luaran PkM agar sesuai dengan peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dan permasalahan masyarakat/mitra;
4. meningkatkan produktivitas dan mutu publikasi serta diseminasi hasil PkM dosen melalui fasilitasi, pendampingan, kolaborasi, dan penyebarluasan hasil PkM;
5. meningkatkan pengakuan, pemanfaatan, dan dampak hasil PkM melalui peningkatan mutu luaran, perluasan diseminasi, penggunaan oleh masyarakat/mitra, replikasi, penghargaan, dan/atau bentuk pengakuan lainnya;
6. memfasilitasi identifikasi, pengajuan, pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan hasil PkM yang berpotensi memperoleh Kekayaan Intelektual;
7. mendorong pengembangan hasil PkM menjadi buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya;
8. memfasilitasi pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM melalui kerja sama dan pendampingan bersama masyarakat, mitra, pengguna, dan pemangku kepentingan;
9. melibatkan mahasiswa dalam PkM dosen dan mendorong dihasilkannya luaran bersama dosen-mahasiswa;
10. mendorong kegiatan PkM mahasiswa menghasilkan luaran aplikatif, inovatif, dan bermanfaat melalui publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
11. mengembangkan PkM dan luaran kolaboratif nasional dan internasional melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan mitra lainnya;
12. mengintegrasikan hasil PkM yang relevan ke dalam pembelajaran melalui RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar;
13. mendokumentasikan hasil PkM secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi Universitas;
14. mendiseminasikan hasil PkM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui publikasi, repositori, media digital, seminar, pameran, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan, dengan memperhatikan perlindungan KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, dan kepentingan masyarakat/mitra;
15. mengukur kepuasan masyarakat dan/atau mitra terhadap relevansi, pelayanan, manfaat, dan hasil PkM serta mendokumentasikan umpan balik yang diperoleh;
16. melaksanakan monitoring capaian indikator dan target Standar Luaran PkM secara berkala;
17. menerapkan tindakan pengendalian dan mitigasi terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian luaran PkM; dan
18. menyediakan bukti pelaksanaan standar sebagai rekaman mutu untuk keperluan monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, serta peningkatan mutu.

Pelaksanaan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten, terukur, terdokumentasi, serta dapat ditelusuri sebagai dasar bagi tahap evaluasi dalam siklus PPEPP.

### 7.3 Evaluasi

Evaluasi **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan pernyataan standar serta mengukur ketercapaian indikator dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan **setiap tahun** dan berbasis data serta bukti melalui:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM;
2. mengukur ketercapaian seluruh indikator dan target Standar Luaran PkM yang telah ditetapkan;
3. mengevaluasi kesesuaian luaran PkM dengan peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat/mitra;
4. mengevaluasi produktivitas dan mutu publikasi serta diseminasi hasil PkM dosen berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan;
5. mengevaluasi pengakuan, pemanfaatan, replikasi, penghargaan, dan dampak hasil PkM;
6. mengevaluasi pengajuan dan perolehan Kekayaan Intelektual serta perlindungan terhadap hasil PkM yang memiliki potensi KI;
7. mengevaluasi capaian luaran dalam bentuk buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya;
8. mengevaluasi pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM serta bukti kemanfaatan dan dampaknya;
9. mengevaluasi keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan pencapaian luaran bersama dosen-mahasiswa;
10. mengevaluasi luaran PkM mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan jenjang pendidikan;
11. mengevaluasi capaian luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional;
12. mengevaluasi integrasi hasil PkM yang relevan ke dalam pembelajaran;
13. mengevaluasi hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan/atau mitra terhadap relevansi, pelayanan, manfaat, dan hasil PkM serta tindak lanjut terhadap umpan balik;
14. mengevaluasi persentase hasil PkM yang terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi Universitas;
15. mengevaluasi diseminasi dan keteraksesan hasil PkM melalui publikasi, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya;
16. mengevaluasi kelengkapan, validitas, kemutakhiran, keamanan, dan keterlacakan data serta rekaman mutu luaran PkM;
17. mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko dalam pencapaian Standar Luaran PkM;
18. melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) untuk menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan Standar Luaran PkM; dan
19. mendokumentasikan hasil evaluasi berupa capaian, ketidaksesuaian, akar masalah, risiko, dan peluang peningkatan sebagai dasar tindakan pengendalian.

Evaluasi dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengevaluasi capaian luaran PkM pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan evaluasi pada tingkat Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan evaluasi ketercapaian Standar Luaran PkM pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** melaksanakan fungsi fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan AMI sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang berlaku.

### 7.4 Pengendalian

Pengendalian **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan ketidaksesuaian, ketidaktercapaian indikator, dan risiko yang ditemukan dapat ditindaklanjuti secara tepat serta mencegah terjadinya kembali ketidaktercapaian standar. Pengendalian dilakukan melalui:

1. mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan Standar Luaran PkM dengan pernyataan standar, indikator, target capaian, dan ketentuan yang berlaku;
2. menganalisis akar penyebab ketidaktercapaian indikator dan target, termasuk yang berkaitan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, publikasi, KI, produk, inovasi, pemanfaatan, keberlanjutan, kolaborasi, keterlibatan mahasiswa, kepuasan mitra, diseminasi, dan dokumentasi luaran;

3. menetapkan tindakan koreksi terhadap hasil PkM yang belum memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan;
4. menindaklanjuti ketidaktercapaian target produktivitas dan mutu publikasi serta diseminasi hasil PkM dosen;
5. menindaklanjuti rendahnya pengakuan, pemanfaatan, replikasi, dan dampak hasil PkM;
6. menindaklanjuti rendahnya pengajuan dan perolehan KI serta luaran PkM dalam bentuk buku, modul, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, dan inovasi;
7. menindaklanjuti rendahnya pemanfaatan, penerapan, adopsi, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM;
8. menindaklanjuti rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan luaran bersama dosen-mahasiswa;
9. menindaklanjuti ketidaktercapaian target luaran PkM mahasiswa;
10. menindaklanjuti rendahnya capaian luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional;
11. menindaklanjuti belum optimalnya integrasi hasil PkM dalam pembelajaran;
12. menindaklanjuti tingkat kepuasan masyarakat/mitra yang belum mencapai target serta umpan balik yang menunjukkan perlunya perbaikan;
13. melakukan tindakan koreksi terhadap hasil PkM yang belum terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi;
14. menindaklanjuti hasil PkM yang belum didiseminasikan dan/atau belum tersedia bagi masyarakat melalui mekanisme penyebarluasan yang sesuai;
15. menindaklanjuti kelemahan validitas, kemutakhiran, keamanan, integrasi, dan keterlacakan data luaran PkM;
16. menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, AMI, serta hasil akreditasi;
17. menindaklanjuti risiko yang dapat memengaruhi pencapaian indikator dan target Standar Luaran PkM berdasarkan hasil analisis dan pemantauan risiko;
18. menyusun dan melaksanakan RTL berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan mitra, AMI, hasil akreditasi, dan analisis risiko;
19. memantau pelaksanaan dan efektivitas tindakan koreksi serta memastikan tersedianya bukti penyelesaian; dan
20. mendokumentasikan seluruh tindakan pengendalian sebagai rekaman mutu dan bahan peningkatan standar.

Pengendalian dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** bertanggung jawab menindaklanjuti ketidaksesuaian pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan dan mengendalikan tindak lanjut di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan pengendalian pencapaian Standar Luaran PkM pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memantau pelaksanaan dan efektivitas tindak lanjut serta memastikan hasil pengendalian terdokumentasi dalam sistem penjaminan mutu.

### 7.5 Peningkatan

Peningkatan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk meningkatkan **mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM** secara berkelanjutan. Peningkatan standar dilakukan melalui:

1. menganalisis hasil monitoring dan evaluasi, survei kepuasan mitra, AMI, RTM, RTL, hasil akreditasi, serta analisis risiko sebagai dasar peningkatan standar;
2. menganalisis tren ketercapaian indikator dan target Standar Luaran PkM untuk menentukan kebutuhan peningkatan pada periode berikutnya;
3. meningkatkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan kebutuhan masyarakat dan mitra;
4. meningkatkan produktivitas dan mutu publikasi serta diseminasi hasil PkM pada tingkat nasional dan internasional sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan arah pengembangan Program Studi;
5. meningkatkan pengakuan, pemanfaatan, replikasi, keberlanjutan, dan dampak hasil PkM;
6. meningkatkan pengajuan, perolehan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil PkM;
7. meningkatkan diversifikasi luaran PkM dalam bentuk buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya;

8. meningkatkan pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM agar memberikan kemanfaatan dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan mitra;
9. meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta jumlah dan mutu luaran bersama dosen-mahasiswa;
10. meningkatkan jumlah dan mutu luaran PkM mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan dan jenjang pendidikan;
11. meningkatkan luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional serta memperluas jejaring dan kemitraan PkM;
12. meningkatkan integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran untuk mendukung pemutakhiran bahan kajian, RPS, bahan ajar, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan sumber belajar;
13. meningkatkan kepuasan masyarakat dan/atau mitra melalui peningkatan relevansi, pelayanan, manfaat, mutu luaran, pendampingan, serta tindak lanjut terhadap umpan balik;
14. meningkatkan diseminasi, dokumentasi, keteraksesan, dan keterlacakan hasil PkM melalui publikasi, repositori, sistem informasi, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
15. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi serta basis data luaran PkM untuk mendukung monitoring, evaluasi, pengambilan keputusan, akreditasi, pengukuran dampak, dan keterlacakan bukti;
16. meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, pengendalian risiko, AMI, serta tindak lanjut terhadap ketidaktercapaian indikator dan target;
17. melakukan penyempurnaan kebijakan, pedoman, SOP, instrumen, indikator, metode pengukuran, dan mekanisme pengelolaan luaran PkM berdasarkan hasil evaluasi, perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat/mitra, dan kriteria lembaga akreditasi;
18. meningkatkan pemenuhan dan pelampauan kriteria lembaga akreditasi yang relevan sebagai bagian dari upaya pencapaian dan keberlanjutan akreditasi Unggul;
19. menetapkan target capaian yang lebih tinggi apabila indikator dan target Standar Luaran PkM telah tercapai secara konsisten, sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan; dan
20. mendokumentasikan hasil peningkatan sebagai dasar penetapan dan pengembangan Standar Luaran PkM pada siklus PPEPP berikutnya.

Peningkatan dilaksanakan pada tingkat **Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **Ketua Program Studi** mengidentifikasi dan mengusulkan peningkatan target dan mutu luaran PkM pada tingkat Program Studi; **Dekan/Direktur Pascasarjana** mengoordinasikan usulan dan prioritas peningkatan di lingkungan Fakultas/Pascasarjana; sedangkan **Ketua LPPM mengoordinasikan peningkatan Standar Luaran PkM pada tingkat Universitas**. **BPM dan unit penjaminan mutu** memfasilitasi proses peningkatan, memantau keberlanjutan tindak lanjut, dan memastikan hasil peningkatan menjadi bagian dari pengembangan SPMI secara berkelanjutan.

## BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN BUKTI IMPLEMENTASI

Pendokumentasian dan bukti implementasi **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan bagian penting dalam penerapan SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus untuk memastikan bahwa pencapaian **mutu, relevansi, kemanfaatan, produktivitas, pemanfaatan, keberlanjutan, diseminasi, keteraksesan, kepuasan mitra, dan dampak hasil PkM** dapat dibuktikan secara **valid, lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur**.

Setiap pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat harus didukung oleh dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan pemenuhan **mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM; publikasi dan diseminasi; pengakuan dan pemanfaatan luaran; Kekayaan Intelektual (KI); buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan karya berbasis PkM; produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan inovasi; pemanfaatan, penerapan, adopsi, keberlanjutan, dan replikasi; keterlibatan mahasiswa dan luaran bersama dosen-mahasiswa; luaran PkM mahasiswa; kolaborasi nasional dan internasional; integrasi hasil PkM dalam pembelajaran; kepuasan masyarakat dan/atau mitra; diseminasi dan keteraksesan hasil PkM; dokumentasi dan keterlacakan luaran; manajemen risiko; serta penerapan PPEPP**.

Dokumen dan bukti implementasi dikelola oleh **LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, unit pengelola repositori/sistem informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta didukung oleh sistem informasi yang digunakan Universitas. Pendokumentasian dilakukan secara sistematis untuk mendukung monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, RTL, akreditasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

### 8.1 Dokumen Terkait

Dokumen yang berkaitan dengan penerapan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** sekurang-kurangnya meliputi:

1. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus;
2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus;
4. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Kristen Indonesia Paulus;
5. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus;
7. peta jalan PkM Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi sesuai dengan tingkat dan kewenangannya;
8. pedoman PkM, pedoman pelaksanaan PkM, dan SOP yang berkaitan dengan pengelolaan serta luaran PkM;
9. pedoman etika PkM, integritas akademik, perlindungan masyarakat/mitra, dan ketentuan terkait pelaksanaan PkM yang bertanggung jawab;
10. dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur publikasi serta diseminasi hasil PkM;
11. dokumen kebijakan dan pedoman pengelolaan, perlindungan, pendaftaran, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
12. dokumen publikasi dan diseminasi hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal, prosiding, buku, media massa, media digital, forum masyarakat, dan/atau media lainnya;
13. dokumen pengakuan, penghargaan, penggunaan, replikasi, rujukan, dan/atau bukti bentuk pengakuan terhadap hasil PkM;
14. dokumen luaran PkM berupa buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya;
15. dokumen luaran PkM berupa produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya;
16. dokumen pengajuan, pendaftaran, perolehan, dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil PkM;
17. dokumen pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan/atau replikasi hasil PkM;
18. dokumen PkM dosen yang melibatkan mahasiswa serta bukti luaran bersama dosen-mahasiswa;
19. dokumen luaran PkM mahasiswa berupa publikasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
20. dokumen PkM dan luaran kolaboratif nasional dan internasional, termasuk dokumen kerja sama dan bukti luaran bersama;

21. dokumen integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran, antara lain RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar;
22. dokumen kepuasan masyarakat dan/atau mitra, umpan balik, hasil evaluasi manfaat, serta bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi;
23. dokumen diseminasi dan keteraksesan hasil PkM melalui publikasi, repositori, media digital, seminar, pameran, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
24. basis data, repositori, dan/atau sistem informasi PkM yang memuat data serta rekaman luaran PkM;
25. dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Luaran PkM;
26. Pedoman Manajemen Risiko dan Risk Register yang berkaitan dengan pencapaian luaran PkM;
27. instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Luaran PkM;
28. instrumen dan laporan Audit Mutu Internal (AMI);
29. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan Rencana Tindak Lanjut (RTL); dan
30. standar SPMI lain yang terkait, terutama Standar Proses PkM, Standar Masukan PkM, Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Kerja Sama, dan Standar Sistem Informasi.

**8.2 Bukti Pemenuhan Standar**

Bukti pemenuhan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan dokumen dan rekaman mutu yang menunjukkan bahwa pernyataan standar, indikator pencapaian, dan target yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dan dicapai. Bukti pemenuhan standar meliputi:

1. bukti hasil penilaian mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM berdasarkan kriteria dan instrumen yang telah ditetapkan;
2. bukti kesesuaian hasil dan luaran PkM dengan peta jalan PkM, visi keilmuan Program Studi, bidang keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan/atau mitra;
3. bukti kemanfaatan dan/atau dampak hasil PkM dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, produktivitas, kemandirian, kualitas kehidupan, penyelesaian permasalahan, dan/atau bentuk perubahan lainnya pada masyarakat/mitra;
4. bukti publikasi dan diseminasi hasil PkM dosen berupa artikel jurnal, prosiding, buku, media massa, media digital, forum masyarakat, dan/atau bentuk publikasi lainnya;
5. bukti mutu, pengakuan, pemanfaatan, penggunaan, replikasi, penghargaan, rujukan, dan/atau bentuk pengakuan lainnya terhadap hasil PkM;
6. bukti pengajuan dan/atau perolehan Kekayaan Intelektual berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan/atau bentuk KI lainnya;
7. bukti luaran PkM berupa buku, modul, buku panduan, media edukasi, dan/atau karya lainnya;
8. bukti luaran PkM berupa produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, dan/atau inovasi lainnya;
9. bukti pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan/atau replikasi hasil PkM oleh masyarakat, mitra, dan/atau pemangku kepentingan;
10. bukti keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta bukti luaran bersama dosen-mahasiswa;
11. bukti luaran PkM mahasiswa berupa publikasi, presentasi/diseminasi, KI, produk, teknologi tepat guna, media edukasi, inovasi, dan/atau bentuk luaran lainnya;
12. bukti luaran PkM kolaboratif nasional dan internasional berupa publikasi bersama, KI bersama, produk, teknologi tepat guna, inovasi, model, metode, dan/atau bentuk luaran kolaboratif lainnya;
13. bukti integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran berupa RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar;
14. bukti hasil pengukuran kepuasan masyarakat dan/atau mitra terhadap relevansi, pelayanan, manfaat, dan hasil PkM serta bukti tindak lanjut terhadap umpan balik;
15. bukti hasil PkM yang terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi Universitas;
16. bukti hasil PkM yang telah didiseminasikan dan tersedia bagi masyarakat melalui publikasi, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme penyebarluasan lainnya sesuai ketentuan;
17. bukti penerapan perlindungan KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, perlindungan masyarakat/mitra, dan kepentingan umum terhadap hasil PkM yang tidak dapat atau belum dapat disebarluaskan secara terbuka;

18. data rekapitulasi capaian indikator dan target Standar Luaran PkM pada tingkat Program Studi, Fakultas/Pascasarjana, dan Universitas;
19. Risk Register dan bukti pelaksanaan mitigasi risiko yang berkaitan dengan pencapaian Standar Luaran PkM;
20. laporan monitoring dan evaluasi ketercapaian Standar Luaran PkM setiap tahun;
21. laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Luaran PkM;
22. dokumen RTM dan RTL, termasuk bukti penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan, ketidaksesuaian, atau ketidaktercapaian indikator; dan
23. data dan rekaman pada repositori, sistem informasi PkM, sistem informasi Universitas, dan/atau sistem pendokumentasian lainnya yang mendukung keterlacakan pemenuhan dan peningkatan Standar Luaran PkM.

Bukti pemenuhan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan **pernyataan standar, indikator, baseline, metode pengukuran, dan target capaian**, sehingga dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi, AMI, akreditasi, evaluasi eksternal, serta pengambilan keputusan peningkatan mutu.

### 8.3 Pengelolaan Rekaman Mutu

Rekaman mutu **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** dikelola secara sistematis untuk menjamin ketersediaan bukti pelaksanaan dan keterlacakan pencapaian standar. Pengelolaan rekaman mutu dilakukan melalui:

1. identifikasi dan pengelompokan rekaman mutu berdasarkan jenis luaran PkM, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, dosen, mahasiswa, mitra, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan/atau periode pelaporan;
2. pengumpulan dan penyimpanan rekaman mutu, meliputi data hasil PkM, publikasi, KI, buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, inovasi, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, pemanfaatan, adopsi, keberlanjutan, replikasi, kepuasan mitra, diseminasi, serta manfaat dan dampak PkM;
3. validasi dan pemutakhiran rekaman mutu untuk memastikan data dan dokumen yang tersimpan lengkap, benar, akurat, konsisten, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi aktual;
4. pengamanan rekaman mutu melalui pengaturan hak akses, pencadangan data, serta perlindungan terhadap kehilangan, kerusakan, perubahan, kebocoran, atau penggunaan data yang tidak berwenang;
5. pengendalian perubahan data dan dokumen agar setiap perubahan atau pemutakhiran data luaran PkM memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan bukti yang dapat ditelusuri;
6. verifikasi data secara berkala untuk menjamin konsistensi antara dokumen sumber, repositori, sistem informasi PkM, dokumen publikasi, dokumen KI, hasil survei kepuasan mitra, dan bukti luaran lainnya;
7. penetapan masa simpan dan pemusnahan rekaman mutu sesuai dengan ketentuan pengelolaan dokumen dan arsip Universitas serta peraturan perundang-undangan;
8. penyediaan dan penelusuran rekaman mutu untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan kinerja, evaluasi eksternal, pengukuran dampak, serta pengambilan keputusan; dan
9. pemantauan pengelolaan rekaman mutu secara berkala untuk memastikan kelengkapan, keamanan, kemutakhiran, konsistensi, validitas, dan keterlacakan data serta dokumen.

Pengelolaan rekaman mutu menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, mahasiswa, pengelola repositori/sistem informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** memastikan rekaman mutu tersedia dan dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam evaluasi pemenuhan Standar Luaran PkM serta pelaksanaan siklus PPEPP.

### 8.4 Sistem Informasi dan Keterlacakan Data

Sistem informasi dan keterlacakan data digunakan untuk mendukung pengelolaan **data PkM dan luaran PkM** secara akurat, aman, terdokumentasi, mutakhir, konsisten, terintegrasi, dan dapat ditelusuri. Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data dilakukan melalui:

1. pemanfaatan sistem informasi PkM, repositori institusi, dan/atau sistem informasi pendukung lainnya untuk pencatatan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, penyimpanan, dan penelusuran data PkM serta luarannya;
2. penginputan dan pemutakhiran data PkM secara benar, lengkap, dan tepat waktu, meliputi identitas kegiatan, pelaksana, Program Studi, masyarakat/mitra sasaran, sumber pendanaan, tahun pelaksanaan, dan data relevan lainnya;

3. penginputan dan pemutakhiran data luaran PkM berupa publikasi, KI, buku, modul, buku panduan, media edukasi, produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, inovasi, dan bentuk luaran lainnya;
4. penyediaan data keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen, luaran bersama dosen-mahasiswa, serta luaran PkM mahasiswa;
5. penyediaan data PkM dan luaran kolaboratif nasional dan internasional, termasuk identitas mitra, bentuk kerja sama, serta bentuk luaran bersama;
6. penyediaan data pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, replikasi, serta bukti kemanfaatan dan dampak hasil PkM;
7. penyediaan data kepuasan masyarakat dan/atau mitra, hasil umpan balik, dan bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kepuasan;
8. penyediaan data integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran yang dapat ditelusuri melalui RPS, bahan ajar, modul, studi kasus, proyek, metode, model, teknologi, media, dan/atau sumber belajar;
9. penyediaan data hasil PkM yang terdokumentasi secara lengkap dan tertelusur dalam repositori dan/atau sistem informasi Universitas;
10. penyediaan data hasil PkM yang telah didiseminasikan dan status keteraksesannya bagi masyarakat, termasuk media penyebarluasan, repositori, media digital, forum masyarakat, dan/atau mekanisme lain yang digunakan;
11. pencatatan hasil PkM yang dikecualikan dari akses terbuka beserta dasar atau alasan pengecualiannya sesuai ketentuan mengenai KI, kerahasiaan, etika PkM, keamanan, nilai sosial budaya, perlindungan masyarakat/mitra, dan kepentingan umum;
12. menjaga integrasi dan konsistensi data PkM serta luaran antara tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, LPPM, repositori, dan sistem informasi Universitas;
13. pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan perlindungan data PkM;
14. pengendalian perubahan data agar setiap perubahan atau pemutakhiran informasi PkM dan luarannya memiliki dasar, sumber, riwayat perubahan, dan rekaman yang dapat ditelusuri;
15. pencadangan dan pemulihan data secara berkala untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data serta menjamin keberlanjutan layanan sistem informasi PkM;
16. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi, AMI, RTM, akreditasi, pelaporan, pengendalian, peningkatan standar, pengukuran dampak, dan pengambilan keputusan;
17. verifikasi dan sinkronisasi data secara berkala antara data pada sistem informasi dengan dokumen sumber, repositori, dokumen publikasi, dokumen KI, bukti pemanfaatan, hasil survei kepuasan mitra, serta bukti luaran PkM lainnya; dan
18. pemantauan keamanan, keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kemutakhiran, integrasi, dan keterlacakan data secara berkala oleh unit yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sistem informasi dan keterlacakan data menjadi tanggung jawab **Ketua LPPM bersama Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, pengelola repositori, unit yang membidangi teknologi informasi, dan unit terkait** sesuai dengan kewenangan masing-masing. **BPM dan unit penjaminan mutu** menggunakan data dan informasi tersebut sebagai bukti objektif dalam monitoring, evaluasi, dan AMI serta sebagai dasar pengendalian dan peningkatan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat melalui siklus PPEPP**.

## BAB IX PENUTUP

**Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** disusun sebagai acuan dalam menjamin pencapaian luaran PkM yang **bermutu, relevan, bermanfaat, dapat diterapkan, berkelanjutan, dan berdampak** bagi masyarakat, mitra, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran, serta pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas.

Penerapan standar ini diarahkan agar keberhasilan PkM tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi terutama dari **mutu dan relevansi luaran, peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat/mitra, publikasi dan diseminasi, Kekayaan Intelektual, produk dan inovasi, pemanfaatan, adopsi, keberlanjutan, replikasi, kepuasan mitra, serta manfaat dan dampak yang dapat dibuktikan**. Luaran PkM juga didorong untuk mendukung pengembangan pembelajaran, penguatan kolaborasi, serta peningkatan kontribusi Universitas dalam penyelesaian permasalahan masyarakat.

Pemenuhan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tanggung jawab bersama **Rektor, Ketua LPPM, Dekan/Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, dosen, mahasiswa, Badan Penjaminan Mutu, unit penjaminan mutu, serta unit terkait** sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Masyarakat dan mitra menjadi bagian penting dalam memberikan kebutuhan, umpan balik, penilaian kemanfaatan, serta mendukung penerapan dan keberlanjutan hasil PkM.

Pelaksanaan standar dilakukan secara **sistematis, terukur, terdokumentasi, berbasis data dan bukti, serta berbasis risiko** melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Hasil monitoring dan evaluasi, pengukuran kepuasan mitra, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), hasil akreditasi, serta hasil pengelolaan risiko digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Seluruh data, dokumen, dan rekaman mutu yang berkaitan dengan pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat harus dikelola secara **lengkap, valid, akurat, mutakhir, konsisten, aman, dan tertelusur** sehingga dapat digunakan sebagai bukti objektif dalam pelaksanaan SPMI, evaluasi kinerja, akreditasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan mutu Universitas.

Standar ini **ditinjau dan dievaluasi secara berkala** serta dapat disempurnakan berdasarkan hasil penerapan PPEPP, perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan, hasil evaluasi internal dan eksternal, perkembangan kriteria lembaga akreditasi, serta arah pengembangan Universitas Kristen Indonesia Paulus. Apabila indikator dan target standar telah tercapai secara konsisten, Universitas menetapkan **target yang lebih tinggi sebagai bentuk pelampauan standar dan peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)**.

Dengan penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, Universitas Kristen Indonesia Paulus diharapkan mampu menghasilkan PkM yang memberikan **manfaat nyata dan dampak berkelanjutan bagi masyarakat**, memperkuat budaya mutu dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, serta mendukung terwujudnya Visi Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu **"Menjadi Universitas Unggul yang mengaktualisasikan Iman Kristiani secara holistik."**

## REFERENSI

Penyusunan dan penerapan **Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus** mengacu pada peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai **penjaminan mutu pendidikan tinggi, Pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, publikasi dan diseminasi, Kekayaan Intelektual, etika dan integritas akademik, pemanfaatan dan keberlanjutan hasil PkM, perlindungan data, akreditasi, serta dokumen internal Universitas** sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
12. Statuta Universitas Kristen Indonesia Paulus.
13. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Indonesia Paulus Tahun 2023–2028.
14. Rencana Operasional (Renop) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
15. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
16. Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Universitas Kristen Indonesia Paulus.
17. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI Universitas Kristen Indonesia Paulus.
18. Pedoman Manajemen Risiko Universitas Kristen Indonesia Paulus.
19. Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Paulus.
20. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.
21. peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus, Fakultas/Pascasarjana, dan Program Studi yang berlaku sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
22. pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta luaran PkM.
23. kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai publikasi dan diseminasi hasil PkM, termasuk publikasi pada jurnal, prosiding, buku, media massa, media digital, seminar, pameran, forum masyarakat, dan/atau media diseminasi lainnya.
24. kebijakan, pedoman, SOP, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengelolaan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), termasuk identifikasi, pengajuan, pendaftaran, perlindungan, dan pemanfaatan KI yang berasal dari hasil PkM.
25. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai etika Pengabdian kepada Masyarakat, integritas akademik, perlindungan masyarakat dan mitra, serta pelaksanaan PkM yang bertanggung jawab.
26. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengembangan produk, model, metode, perangkat lunak, teknologi tepat guna, sistem, layanan, rekomendasi, media edukasi, dan inovasi hasil PkM.
27. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pemanfaatan, penerapan, adopsi, pengembangan, keberlanjutan, dan replikasi hasil PkM.

28. kebijakan, pedoman, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai kolaborasi dan kerja sama PkM nasional dan internasional dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, komunitas, masyarakat, dan/atau mitra lainnya.
29. kebijakan dan pedoman Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai repositori institusi, sistem informasi PkM, akses dan penyebarluasan hasil PkM, keamanan informasi, perlindungan data, serta pendokumentasian dan keterlacakan luaran PkM.
30. kebijakan, pedoman, instrumen, dan/atau ketentuan Universitas Kristen Indonesia Paulus mengenai pengukuran kepuasan masyarakat dan mitra, kemanfaatan, keberlanjutan, serta dampak Pengabdian kepada Masyarakat.
31. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
32. Standar Isi Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
33. Standar Proses Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
34. Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
35. Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Kristen Indonesia Paulus.
36. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
37. Standar Sarana dan Prasarana Universitas Kristen Indonesia Paulus.
38. Standar Pembiayaan Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus.
39. Standar Luaran Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
40. Standar Proses Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
41. Standar Masukan Penelitian Universitas Kristen Indonesia Paulus.
42. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.
43. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Paulus.
44. Standar Kerja Sama Universitas Kristen Indonesia Paulus.
45. Standar Sistem Informasi Universitas Kristen Indonesia Paulus.
46. dokumen, pedoman, kriteria, dan instrumen lembaga akreditasi yang relevan dengan mutu, relevansi, kemanfaatan, keterlibatan mahasiswa, produktivitas luaran, pemanfaatan hasil, kepuasan mitra, keberlanjutan, dan dampak Pengabdian kepada Masyarakat